

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

**NOMOR : PL.102 / 57 / 4 / PIP.SMG-2022
TANGGAL 22 MARET 2022**

KEGIATAN

**DUKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN,
KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI. LAYANAN
DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL. LAYANAN
PERKANTORAN. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYEBARAN WABAH COVID-19**

PEKERJAAN

**PENGADAAN HANDSANITIZER
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYEBARAN WABAH COVID-19**

TAHUN ANGGARAN 2022

HARGA PEKERJAAN : Rp 97.743.360,-

**TERBILANG : SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA TUJUH
RATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU TIGA
RATUS ENAM PULUH RUPIAH**

JANGKA WAKTU : 8 (DELAPAN) HARI KALENDER

PENYEDIA BARANG

CV. MUTIARA AZKA

Jl. Dworowati IV No. 16 Semarang Jawa Tengah



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA EVALUASI PEKERJAAN

NOMOR : PL. 102 / 56 / 7 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 29 Maret 2022
PEKERJAAN : *Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19*
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh sembilan bulan Maret Tahun dua ribu dua puluh dua (29-03-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Barang dan Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan rapat Evaluasi Pekerjaan terhadap Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Hadir dalam rapat :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA :

1. HERI PRASETYO, S.M.

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

NAMA PERUSAHAAN :

CV. MUTIARA AZKA

ALAMAT :

Jl. Dworowati IV No. 16 Semarang Jawa Tengah

N P W P :

03.123.253.1-503.000

NO	URAIAN	KELENGKAPAN		KETERANGAN
		(+)		
		Sesuai	Tdk Sesuai	
1	Kualitas Barang/jasa :	+		Sesuai Spesifikasi Teknis
2	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	+		Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK)
3	Dokumen Tagihan	+		Sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021
	HASIL AKHIR			SESUAI

Demikian Berita Acara Evaluasi Pekerjaan untuk Paket Pekerjaan *Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19* ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO, S.M.

Penata Muda (III/a)

NIP. 19850429 201012 1 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: PL.102 / 57 / 5 / PIP.SMG-2022

Paket Pekerjaan : Pengadaan Handsanitizer Pecegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERI PRASETYO, S.M.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;
berdasarkan SPK nomor PL.102 / 57 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal 22 Maret 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. MUTIARA AZKA
Alamat : Jl. Dworowati IV No. 16 Semarang Jawa Tengah

yang dalam hal ini diwakili oleh RINI NURIYAH,
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: Pengadaan Handsanitizer Pecegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19;
2. Tanggal mulai kerja: 22 Maret 2022;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 8 (Delapan) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 Maret 2022;
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK sesuai ketentuan dalam SPK.

Semarang, 22 Maret 2022

Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
Pejabat Pembuat Komitmen


HERI PRASETYO, S.M.
PPK RM
NIP. 19850429 201012 1 003

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama CV. MUTIARA AZKA


CV. Mutiara Azka

RINI NURIYAH
Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
 SEMARANG
 KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
 (62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
 Email : info@pip-semarang.ac.id
 Home Page : www.pip-semarang.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 57 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 22 Maret 2022				
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M				
Nama Penyedia	CV. MUTIARA AZKA				
PAKET PENGADAAN: PENGADAAN HANDSANITIZER PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 55 / 12 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 18 Maret 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 56 / 8 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 21 Maret 2022				
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.WA.4627.EBA.994.2.I.521131					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 8 (delapan) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 – 29 Maret 2022					
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.					
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 97.743.360,- (Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO	URAIAN	VOLUME		HARGA	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Handsanitizer 60ml	4992	pcs	Rp 17.800	Rp 88.857.600
				TOTAL	Rp 88.857.600
				PPN 11%	Rp 8.885.760
				JUMLAH	Rp 97.743.360
<i>Terbilang: Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah</i>					



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 57 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 22 Maret 2022				
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M				
Nama Penyedia	CV. MUTIARA AZKA				
PAKET PENGADAAN: PENGADAAN HANDSANITIZER PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 55 / 12 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 18 Maret 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 56 / 8 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 21 Maret 2022				
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.WA.4627.EBA.994.2.I.521131					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 8 (delapan) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 – 29 Maret 2022					
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.					
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 97.743.360,- (Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO	URAIAN	VOLUME		HARGA	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Handsanitizer 60ml	4992	pcs	Rp 17.800	Rp 88.857.600
				TOTAL	Rp 88.857.600
				PPN 11%	Rp 8.885.760
				JUMLAH	Rp 97.743.360
<i>Terbilang: Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah</i>					



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242


TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 57 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 22 Maret 2022				
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M				
Nama Penyedia	CV. MUTIARA AZKA				
PAKET PENGADAAN: PENGADAAN HANDSANITIZER PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 55 / 12 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 18 Maret 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 56 / 8 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 21 Maret 2022				
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.WA.4627.EBA.994.2.I.521131					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 8 (delapan) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 – 29 Maret 2022					
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.					
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 97.743.360,- (Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO	URAIAN	VOLUME	HARGA		
			HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	Handsanitizer 60ml	4992	pcs	Rp 17.800	Rp 88.857.600
				TOTAL	Rp 88.857.600
				PPN 11%	Rp 8.885.760
				JUMLAH	Rp 97.743.360
<i>Terbilang: Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah</i>					

<p>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</p>	<p>SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG</p>
	<p>NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 57 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 22 Maret 2022</p>
<p>INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan. b. Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. c. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atas nama CV. MUTIARA AZKA dengan nomor rekening 1058003031 d. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut. e. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri. 	
<p>Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen BLU</p>  <p><u>HERI PRASETYO, S.M</u> Penata Muda, (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia CV. MUTIARA AZKA</p>  <p><u>RINI NURIYAH</u> Direktur</p>

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 57 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 22 Maret 2022
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:	
<p>a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.</p> <p>b. Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.</p> <p>c. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atas nama CV. MUTIARA AZKA dengan nomor rekening 1058003031</p> <p>d. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1% (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.</p> <p>e. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.</p>	
Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen BLU	Untuk dan atas nama Penyedia CV. MUTIARA AZKA
 <u>HERI PRASETYO, S.M</u> Penata Muda, (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003	 <u>RINI NURIYAH</u> Direktur

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 57 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 22 Maret 2022
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: <ol style="list-style-type: none"> a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan. b. Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. c. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atas nama CV. MUTIARA AZKA dengan nomor rekening 1058003031 d. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1% (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut. e. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri. 	
Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen BLU  <u>HERI PRASETYO, S.M</u> Penata Muda, (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003	Untuk dan atas nama Penyedia CV. MUTIARA AZKA  <u>RINI NURIYAH</u> Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
 - a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
 - b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. BIAYA SPK
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. HAK KEPEMILIKAN
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen
PIP Semarang

HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. MUTIARA AZKA



CV. Mutiara Azka

RINI NURIYAH
Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
 - a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
 - b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. BIAYA SPK
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. HAK KEPEMILIKAN
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahr atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.


22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen
PIP Semarang



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. MUTIARA AZKA



RINI NURIYAH
Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

Nomor : PL.102/56/10/PIP-SMG-2022
Lampiran : --

Semarang, 21 Maret 2022

Kepada Yth.
Direktur CV. MUTIARA AZKA
Jl. Dworowati IV No. 16 Semarang Jawa Tengah

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket pekerjaan Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19.

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor : 017/ANDLR/III/2022 tanggal 19 Maret 2022 tentang Penawaran pekerjaan Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp.97.743.360,- (Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) kami nyatakan diterima/ disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
PPK Belanja RM

HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda, III/a
NIP. 19850429 201012 1 003

Tembusan Yth. :
1. Kuasa Pengguna Anggaran PIP Semarang
2. Satuan Pemeriksa Intern (SPI) PIP Semarang
3. Pejabat Pengadaan Belanja RM PIP Semarang



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA
RAPAT PRA KONTRAK

No : PL.102 / 56 / 9 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh satu bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh dua berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Pekerjaan Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 dari Pejabat Pengadaan No.PL.102/56/8/PIP.SMG-2022 tanggal 21 Maret 2022 telah diadakan Rapat Pra Kontrak (Pre Award Meeting) antara PPK Belanja RM, Pejabat Pengadaan Belanja dengan Calon Penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang

Dalam Rapat Pra Kontra tersebut telah dibahas serta disepakati hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Berita Acara ini antara lain :

1. Waktu Penerbitan SPPBJ
SPPBJ akan diterbitkan tanggal 21 Maret 2022
2. Draft Surat Perintah Kerja dibuat sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta Pedoman Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan Peraturan Kepala LKPP.
3. Untuk harga satuan pekerjaan yang bersifat timpang (*unbalance*), harga tersebut berlaku sebatas volume yang tertera pada dokumen lelang, selebihnya akan dinegosiasi kembali.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa
CV. MUTIARA AZKA

RINI NURIYAH
Direktur

PPK Belanja RM
PIP Semarang

HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Belanja
PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

NOMOR : PL. 102 / 56 / 7 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 21 Maret 2022
PEKERJAAN : *Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19*
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh satu bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-03-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan rapat Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga terhadap dokumen penawaran dari calon Penyedia Barang untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat :

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA :

1. KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

NAMA PERUSAHAAN : CV. MUTIARA AZKA
ALAMAT : Jl. Dworowati IV No. 16 Semarang Jawa Tengah
NPWP : 03.123.253.1-503.000

A. PENELITIAN DAN PENILAIAN ADMINISTRASI

NO	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Surat Penawaran :				
	- Bertanggal	+			19 Maret 2022
	- Masa berlaku surat penawaran	+			30 Hari Kalender
	- Jangka waktu pelaksanaan	+			15 Hari Kalender
	- Harga Penawaran (dalam angka dan huruf)	+			Rp. 98.292.480,- (Sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
	- Tanda - Tangan	+			Direktur
	HASIL AKHIR				LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Administrasi dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis

B. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN TEKNIS

NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Spesifikasi teknis	+			
2	Jadwal Waktu Pelaksanaan	+			
HASIL AKHIR					LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Teknis dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya

C. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN BIAYA

NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Daftar Kuantitas dan Harga	+			
2	Koreksi aritmatik	+			
HASIL AKHIR					LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Biaya dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi

D. PENELITIAN DOKUMEN KUALIFIKASI

NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Pakta Integritas	+			
2	Formulir Isian Kualifikasi :				
	a. Data Administrasi	+			
	b. Landasan Hukum	+			
	c. Pengurus Perusahaan	+			
	d. Ijin Usaha (SIUP)	+			
	e. Ijin Lainnya (TDP)	+			
	f. Data Keuangan	+			
	g. Data Pengalaman Perusahaan 4 Tahun Terakhir	+			
	h. Data Pengalaman Pekerjaan yang sesuai	+			
HASIL AKHIR					LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Kualifikasi (Keuangan dan Teknis) dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan Klarifikasi dan Negoisasi.

E. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

1. Administrasi
 - a. Calon Penyedia Barang dapat menunjukkan semua dokumen "Asli" yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
2. Teknis
 - a. Calon Penyedia Barang **sanggup** / ~~tidak-sanggup~~ melaksanakan / menyerahkan pekerjaan sesuai Jadwal waktu pelaksanaan / penyerahan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
 - b. Calon Penyedia Barang **sanggup** / ~~tidak-sanggup~~ menyerahkan barang-barang / pekerjaan dalam keadaan baru dan berfungsi
 - c. Calon Penyedia Barang **sanggup** / ~~tidak-sanggup~~ melaksanakan Pekerjaan dengan spesifikasi teknis sesuai yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
3. Harga

Setelah dilaksanakan Klarifikasi, selanjutnya dilakukan negosiasi harga dengan hasil sebagai berikut :

 - a. Harga Penawaran Pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Biaya yang diajukan oleh CV. MUTIARA AZKA sebesar Rp. 98.292.480,- (Sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Setelah dilakukan Negosiasi Harga, Hasil Negosiasi Harga Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Penyedia Barang adalah :

Nama Perusahaan : **CV. MUTIARA AZKA**
Alamat : Jl. Dworowati IV No. 16 Semarang Jawa Tengah
NPWP : 03.123.253.1-503.000
Harga Penawaran : Rp. 98.292.480,-
Harga Negosiasi : Rp. 97.743.360,-
Terbilang : Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah.

Demikian Berita acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga terhadap dokumen penawaran untuk Paket pekerjaan *Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19* ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Menyetujui :

Penyedia Barang/Jasa
CV. MUTIARA AZKA

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang



CV. Mutiara Azka

RINI NURIYAH
Direktur



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)

NOMOR : PL. 102 / 56 / 8 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 21 Maret 2022
PEKERJAAN : *Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan
Penyebaran Wabah COVID-19*
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh satu bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-03-2022) dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan proses pengadaan langsung untuk pekerjaan tersebut di atas.

Pelaksanaan pengadaan langsung ini telah dilaksanakan sesuai Peraturan dan ketentuan yang berlaku (Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya) dan telah melalui tahapan-tahapan kegiatan.

- Proses pengadaan barang/jasa menggunakan metode Pengadaan langsung dengan Pascakualifikasi.
- Penyedia barang/jasa yang diperkenankan untuk mengikuti pengadaan langsung adalah penyedia barang/jasa yang mempunyai Surat Izin Usaha asli yang masih berlaku serta syarat-syarat lainnya.

TAHAP PROSES PENGADAAN LANGSUNG

1. Survey Harga Pasar dilakukan terhadap 1 (Satu) perusahaan yaitu CV. MUTIARA AZKA.
2. Perusahaan yang diundang sebanyak 2 (dua) dan memasukkan dokumen sebanyak 1 (satu) Perusahaan.
3. Pemasukan dan pembukaan penawaran
 - ❖ Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa pada tanggal tersebut diatas, setelah dibuka dan diteliti dinyatakan memenuhi syarat sehingga dapat dilanjutkan evaluasi.
 - ❖ Hasil Pembukaan dokumen penawaran adalah sebagai berikut :
HPS/OE : Rp. 98.841.600,-

No	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN	NILAI PENAWARAN TERKOREKSI	KET.
1.	CV. MUTIARA AZKA	Rp. 98.292.480,-	Rp. 98.292.480,-	Lengkap

4. Unsur- unsur yang dievaluasi

Berdasarkan Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Nomor: PL. 102 / 56 / 7 / PIP.SMG-2022 tanggal 21 Maret 2022, unsur – unsur yang dievaluasi beserta hasilnya adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian dan Penilaian Administrasi : **Sesuai**
- b. Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis : **Sesuai**
- c. Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya : **Sesuai**
- d. Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi : **Sesuai**

5. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga

Klarifikasi dan Negosiasi dilakukan terhadap 1 (satu) penawar yang responsif, dengan hasil sebagai berikut :

No	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN TERKOREKSI	NILAI NEGOSIASI	HASIL EVALUASI
1.	CV. MUTIARA AZKA	Rp. 98.292.480,-	Rp. 97.743.360,-	LULUS

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Pekerjaan *Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19.*

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



HASIL NEGOSIASI HARGA
PENGADAAN HANDSANITIZER PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	URAIAN	JUMLAH		HARGA	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Handsanitizer	4992	pcs	Rp 17.800	Rp 88.857.600
				JUMLAH	Rp 88.857.600
				PPN	Rp 8.885.760
				TOTAL	Rp 97.743.360

Terbilang: Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah

CV. MUTIARA AZKA

CV. Mutiara Azka

RINI NURIYAH
Direktur

Semarang, 21 Maret 2022
Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002

EVALUASI PENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS DAN BIAYA

**KANTOR/SATKER
KEGIATAN
PEKERJAAN
TEMPAT
TAHUN ANGGARAN**

**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DUKUNGAN MANAJEMEN, PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI
PENGADAAN HANDSANITIZER PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
2022**

NO.	NAMA PERUSAHAAN	SYARAT-SYARAT PENAWARAN											KETERANGAN
		1	2	3	4	5A	5B	5C	5D	5E	5F	5G	
1	CV. MUTIARA AZKA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	LULUS

KETERANGAN :

1. SURAT PENAWARAN
2. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)
3. SPESIFIKASI TEKNIS
4. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
5. DOKUMEN KUALIFIKASI
 - A. PAKTA INTEGRITAS
 - B. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
 - C. FOTOCOPY SIUP
 - D. FOTOCOPY TDP
 - E. FOTOCOPY NPWP
 - F. FOTOCOPY SPT TAHUN TERAKHIR
 - G. FOTOCOPY SPK/KONTRAK

Keterangan

- | | | | |
|---|-----------------------|---|-------------|
| + | : Ada | = | LULUS |
| - | : Tidak Ada | = | TIDAK LULUS |
| ± | : Ada, Tidak Memenuhi | = | TIDAK LULUS |

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PIP SEMARANG**



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

EVALUASI HARGA PENAWARAN

KANTOR/SATKER
KEGIATAN
PEKERJAAN
TEMPAT
TAHUN ANGGARAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DUKUNGAN MANAJEMEN, PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI
PENGADAAN HANDSANITIZER PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
2022

OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)					RAB CV. MUTIARA AZKA					
NO	NAMA BARANG	JUMLAH		HARGA (Rp)		HARGA SAT. (Rp)	PROSENTASE (%)	KETERANGAN	TOTAL HARGA	
				SATUAN	JUMLAH				(Rp)	
1	Handsanitizer 60ml	4992	pcs	18.000,00	89.856.000,00	17.900,00	99%	WAJAR	Rp	89.356.800
				JUMLAH	Rp 89.856.000			JUMLAH	Rp	89.356.800
				PPN	Rp 8.985.600			PPN	Rp	8.935.680
				TOTAL	Rp 98.841.600			TOTAL	Rp	98.292.480

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PIP SEMARANG



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002

PENAWARAN Rp98.292.480
KOREKSI Rp98.292.480
SELISIH Rp0
TERHADAP HPS -Rp549.120
PROSENTASE -0,56%


KOREKSI ARITMATIK

KANTOR/SATKER
KEGIATAN
PEKERJAAN
TEMPAT
TAHUN ANGGARAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DUKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI
PENGADAAN HANDSANITIZER PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
2022

NO	NAMA BARANG	JUMLAH		OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)		RAB CV. MUTIARA AZKA		NEGO	
				HARGA (Rp)		HARGA (Rp)		HARGA (Rp)	
				SATUAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH
I	Handsanitizer 60ml	4992	pcs	Rp 18.000	Rp 89.856.000	Rp 17.900	Rp 89.356.800	Rp 17.800	Rp 88.857.600
				JUMLAH	Rp 89.856.000	JUMLAH	Rp 89.356.800	JUMLAH	Rp 88.857.600
				PPN	Rp 8.985.600	PPN	Rp 8.935.680	PPN	Rp 8.885.760
				TOTAL	Rp 98.841.600	TOTAL	Rp 98.292.480	TOTAL	Rp 97.743.360

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PIP SEMARANG



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

PENAWARAN	Rp98.292.480	PENAWARAN	Rp97.743.360
KOREKSI	Rp98.292.480	KOREKSI	Rp97.743.360
SELISIH	Rp0	SELISIH	Rp0
TERHADAP HPS	-Rp549.120	TERHADAP HPS	-Rp1.098.240
PROSENTASE	-0,56%	PROSENTASE	-1,11%



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PENAWARAN

H a r i : Senin
Tanggal : 21 Maret 2022
Pimpinan rapat : *Pejabat Pengadaan Barang/Jasa*
Acara : *Pembukaan Penawaran untuk Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19*

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

NO	N A M A	TANDA TANGAN
1.	KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM	1

Penyedia Barang/Jasa

No	Nama	Perusahaan	TANDA TANGAN
1.	RINI NURIYAH	CV. MUTIARA AZKA	1.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR : PL.102 / 56 / 6 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 21 Maret 2022
PEKERJAAN : *Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan
Penyebaran Wabah COVID-19*
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh satu bulan Maret Tahun Dua ribu dua puluh dua (21-03-2022) dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah diadakan rapat Pembukaan Penawaran untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat ini terdiri :

- 1 Pejabat pengadaan barang/jasa PIP Semarang
- 2 Penyedia Barang Barang dan Jasa : CV. MUTIARA AZKA

Pokok acara rapat adalah sebagai berikut :

Bahwa Perusahaan CV. MUTIARA AZKA telah memasukkan penawaran untuk *Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19*. Nilai penawaran yang diajukan adalah sebesar Rp. 98.292.480,- (Sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) harga tersebut sudah termasuk keuntungan dan pajak yang berlaku. Jangka waktu penawaran adalah 30 (tiga puluh) hari kalender, Jangka waktu pelaksanaan 15 (lima belas) hari kalender.

Demikian Berita Acara Pembukaan Penawaran untuk *Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19* ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan ditanda tangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

1. KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Penyedia Barang/Jasa

1. RINI NURIYAH

CV. MUTIARA
AZKA

TANDA – TANGAN

1.

1.
CV. Mutiara Azka



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR : PL.102 / 56 / 6 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 21 Maret 2022
PEKERJAAN : *Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan
Penyebaran Wabah COVID-19*
TAHUN ANGGARAN : 2022
Nilai HPS/OE : *Rp. 98.841.600,- (Sembilan puluh delapan juta delapan ratus
empat puluh satu ribu enam ratus rupiah)*

NO.	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN					HARGA PENAWARAN	JANGKA WAKTU	
		1	2	3	4	5		SURAT PENAWARAN	PELAKSANAAN
1.	CV. MUTIARA AZKA	+	+	+	+	+	Rp 98.292.480,-	<i>30 Hari Kalender</i>	<i>15 Hari Kalender</i>

+ : ada
- : tidak ada

KETERANGAN

1. Surat Penawaran
2. Dokumen Penawaran Teknis
- Spesifikasi Teknis
- Jangka waktu/Jadwal Waktu Pelaksanaan
3. Dokumen Penawaran Harga
- Daftar Kuantitas dan Harga
4. Pakta Integritas
5. Formulir Isian kualifikasi

Penyedia Barang/Jasa
CV. MUTIARA AZKA

RINI NURIYAH
Direktur

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002

DOKUMEN PENAWARAN

UNTUK

KEGIATAN

**DUKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN,
KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI. LAYANAN
DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL. LAYANAN
PERKANTORAN. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYEBARAN WABAH COVID-19**

PEKERJAAN

**PENGADAAN HANDSANITIZER
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYEBARAN WABAH COVID-19**

TAHUN ANGGARAN 2022

PENYEDIA BARANG

CV. MUTIARA AZKA

Jl. Dworowati IV No. 16 Semarang Jawa Tengah



CV. Mutiara Azka

GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIERS

JL. DWOROWATI IV NO. 16 Telp. (024) 7615290 SEMARANG 50141

Nomor : 017/ANDLR/III/2022
Lampiran : 1 (satu) set

Semarang, 21 Maret 2022

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa PIP Semarang

di
Jl. Singosari 2A Semarang

Perihal : **Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19**

Sehubungan dengan Undangan Pengadaan Langsung nomor: PL.102 / 55 / 12 / PIP.SMG-2022 tanggal 18 Maret 2022 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan Langsung, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pekerjaan **Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19** sebesar Rp. 98.292.480,- (Sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 8 (Delapan) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Surat Penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga;
2. Dokumen Isian Kualifikasi;

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

CV. MUTIARA AZKA

RINI NURIYAH
Direktur



CV. Mutiara Azka

GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIERS

JL. DWOROWATI IV NO. 16 TELP. (024) 7615290 SEMARANG 50141

SPESIFIKASI TEKNIS

Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

NO	URAIAN	JUMLAH		HARGA	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Handsanitizer 60ml	4992	pcs	Rp 17.800	Rp 88.857.600
				JUMLAH	Rp 88.857.600
				PPN	Rp 8.885.760
				TOTAL	Rp 97.743.360
<i>Terbilang: Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah</i>					

Semarang, 21 Maret 2022

CV. MUTIARA AZKA

RINI NURIYAH
Direktur



CV. Mutiara Azka

GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIERS

JL. DWOROWATI IV NO. 16 TELP. (024) 7615290 SEMARANG 50141

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN
Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan
Penyebaran Wabah COVID-19
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

No	Uraian	Hari
	Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19	8
A	Kontrak Efektif	1
B	Tahap Perencanaan	1
C	Tahap Pekerjaan	6
D	Serah Terima	1
E	Selesai	1

Semarang, 21 Maret 2022

CV. MUTIARA AZKA

RINI NURIYAH

Direktur



CV. Mutiara Azka

GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIERS

JL. DWOROWATI IV NO. 16 TELP. (024) 7615290 SEMARANG 50141

RENCANA ANGGARAN BIAYA

SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PEKERJAAN : PENGADAAN HANDSANITIZER PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19
LOKASI : JL. SINGOSARI NO. 2A SEMARANG
TH. ANGGARAN : 2022

NO	URAIAN	JUMLAH		HARGA	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Handsanitizer 60ml	4992	pcs	Rp 17.900	Rp 89.356.800
				JUMLAH	Rp 89.356.800
				PPN	Rp 8.935.680
				TOTAL	Rp 98.292.480

Terbilang: Sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah

Semarang, 21 Maret 2022

CV. MUTIARA AZKA

RINI NURIYAH
Direktur

DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI

UNTUK

KEGIATAN

**DUKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN,
KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI. LAYANAN
DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL. LAYANAN
PERKANTORAN. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYEBARAN WABAH COVID-19**

PEKERJAAN

**PENGADAAN HANDSANITIZER
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYEBARAN WABAH COVID-19**

TAHUN ANGGARAN 2022

PENYEDIA BARANG

CV. MUTIARA AZKA

Jl. Dworowati IV No. 16 Semarang Jawa Tengah



CV. Mutiara Azka

GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIERS

JL. DWOROWATI IV NO. 16 TELP. (024) 7615290 SEMARANG 50141

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RINI NURIYAH
No. Identitas : 3374135409740006
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk : CV. MUTIARA AZKA
dan atas nama

dalam rangka pekerjaan Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) ;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Semarang, 19 Maret 2022

CV. MUTIARA AZKA

RINI NURIYAH
Direktur



CV. Mutiara Azka

GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIERS

JL. DWOROWATI IV NO. 16 TELP. (024) 7615290 SEMARANG 50141

FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RINI NURIYAH
Jabatan : DIREKTUR
Bertindak untuk dan atas nama : CV.MUTIARA AZKA
Alamat : Jl. Dworowati IV No.16, Semarang Jawa Tengah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akte Pendirian Nomor 18 tanggal 8 April 2011 oleh Notaris ANDY MULYONO,SH dan akte perubahan terakhir Nomor 27 tanggal 08 Juni 2021 di Semarang oleh Notaris TUNJUNG WIDHI WASESA SUWADJI,S.H.,M.kn .
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I;
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. Data-data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi

1. Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi)	:	CV.MUTIARA AZKA
2. Status	:	<input checked="" type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3. Alamat	:	JL. Dworowati IV NO.16, Semarang .
No. Telepon	:	024 76331072
No. Fax	:	
E-Mail	:	
4. Alamat Kantor Pusat	:	_____
No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____

B. Izin Usaha

1. No. Surat Izin Usaha	:	1-3374-2-00794-017846 Tanggal 20 Oktober 2020
2. Masa berlaku izin usaha	:	20 Oktober 2023
3. Instansi pemberi izin usaha	:	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang

C. Izin Lainnya

1. No. Tanda Daftar Perusahaan	:	0-3374-07-002-1-11-017486
2. Masa berlaku	:	25 Agustus 2023
3. Instansi pemberi izin	:	LPJK

D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi	
a. Nomor Akte	: 18
b. Tanggal	: 08 April 2011
c. Nama Notaris	: ANDY MULYONO ,SH .
2. Akta Perubahan Terakhir	
a. Nomor Akte	: 27
b. Tanggal	: 08 Juni 2021
c. Nama Notaris	: TUNJUNG WIDHI WASESA SUWADJI,S.H.,M.kn .

E. Pengurus

1. Pengurus Utama /Pengurus Cabang (CV)

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha
1	RINI NURIYAH	3374135409740006	Direktur
2	WIDODO	3374091911850001	Komanditer

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha/Kemitraan
1			
2			

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. KTP	Alamat	Persentase
1	RINI NURIYAH	3374135409740006	Jl.Sri Rejeki V No.16, Semarang	95%
2	WIDODO	3374091911850001	Petompon 005/001, Semarang	5%

I. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub bidang yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

J. Surat Keterangan/Referensi Bank

Surat Keterangan//Referensi dari Bank Pemerintah/Swasta:

Nomor :
 Tanggal :
 Nama Bank : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang
 Pembantu Semarang
 Rekening : 1-058-00303-1

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 19 Maret 2022

CV. MUTIARA AZKA



RINI NURIYAH
 Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

KANTOR/SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
KEGIATAN : DUKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI. LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL. LAYANAN PERKANTORAN. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19
PEKERJAAN : PENGADAAN HANDSANITIZER PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19
LOKASI : JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
HARI/TANGGAL : SENIN, 7 FEBRUARI 2022

NO	PERUSAHAAN/ALAMAT	NAMA & JABATAN	JAM	TANDA TANGAN
1	CV. MUTIARA AZKA Jl. Dworowati IV No. 16 Semarang Jawa Tengah	RINI NURIYAH / Direktur	11.00 WIB	

PEJABAT PENGADAAN BELANJA RM
PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina, (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002

TURUNAN

AKTA

Tanggal : 8 APRIL 2011

Nomor : - 18 -



PERSEROAN KOMANDITER



ANDHY MULYONO, S.H.

NOTARIS

DI

SEMARANG

Keputusan Menteri Kehakiman RI
Tgl. 19 - 12 - 1992 No. M - 39 - HT. 03.01 - Th. 1992

Jalan Saidan 7 Telp. (024) 3540985
SEMARANG - 50139

PERSEROAN KOMANDITER.

Nomor : - 18 -

Pada hari ini, hari Jum'at tanggal delapan April ----
duaribu sebelas (8-4-2011), -----
pukul sepuluh, -----
menghadap kepada saya, ANDHY MULYONO, Sarjana Hukum, -
Notaris di Semarang, dengan hadirnya para saksi yang
saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian -
akhir akta ini : -----

1. Nyonya RINI NURIYAH, lahir di Semarang pada -----
tanggal empatbelas September seribu sembilanratus
tujuh puluh empat (14-9-1974), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Semarang,
Jalan Dworowati Raya 24. -----
2. Tuan SRI GANDONO, lahir di Grobogan pada tanggal -
empat Maret seribu sembilanratus tujuh puluh lima -
(4-3-1975), Warga Negara Indonesia, swasta, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, Kecamatan
Tegowanu, Desa Medani RT.03/RW.01. -----

Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----
Para penghadap menerangkan dengan ini mendirikan ----
suatu perseroan komanditer dengan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut : -----

Pasal 1.

Perseroan ini didirikan memakai nama "CV. MUTIARA ---
AZKA", berkedudukan di Kota Semarang. -----
Di lain-lain tempat dapat didirikan cabang-cabangnya.

Pasal 2.

Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah berusaha -
dalam bidang-bidang : -----

- a. perdagangan umum, termasuk impor, ekspor, perdagangan antar pulau dan perdagangan lokal, serta bertindak selaku leveransir, grossir, distributor dan agen;
- b. pemborongan bangunan, jalan, jembatan, sarana air, sarana listrik, sarana telekomunikasi dan pekerjaan-pekerjaan lainnya;
- c. perindustrian;
- d. pengangkutan;
- e. perbengkelan;
- f. pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- g. percetakan dan penerbitan;
- h. pelayanan jasa, kecuali jasa di bidang hukum dan perpajakan;

kesemuanya dalam arti kata seluas-luasnya, baik untuk pihak sendiri maupun bersama pihak lain.

Pasal 3.

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai pada tanggal penandatanganan akta ini.

Tiap-tiap pesero berhak untuk keluar dari perseroan setiap saat, asalkan ia memberitahukan kehendaknya itu dengan tertulis kepada pesero lainnya, tiga bulan sebelumnya.

Pasal 4.

Modal perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan setiap waktu dinyatakan dari buku-buku perseroan.

Dengan persetujuan semua pesero, modal tiap-tiap waktu dapat ditambah.

Setiap penyeteroran modal harus dicatat dalam

rekening modal atas nama pesero yang menyetorkan modal itu dan kepada pesero tersebut diberikan tanda bukti penyetoran yang ditandatangani oleh pesero pengurus.

Pesero pengurus seberapa dapat memasukkan tenaga, usaha, daya dan perhubungannya.

Pasal 5.

Para pesero semuanya harus Warga Negara Indonesia. Tiap-tiap pesero dilarang melepaskan atau menjual bagiannya dalam perseroan, kecuali dengan izin pesero lainnya.

Apabila pesero lainnya mengizinkan penjualan atau pelepasan itu, maka penjualan atau pelepasan hanya dapat dilakukan kepada seorang/orang-orang berkewarganegaraan Indonesia.

Apabila larangan penjualan/pelepasan ini dilanggar, maka hak bagian dalam perseroan dari pesero yang melanggar menjadi hilang dan bagiannya jatuh kepada dan menjadi milik perseroan.

Pasal 6.

Pesero RINI NURIYAH dalam perseroan ini adalah pesero pengurus dan bertanggungjawab penuh, sedangkan pesero SRI GANDONO adalah pesero komanditer yang hanya bertanggungjawab sejumlah modalnya dalam perseroan.

Pesero RINI NURIYAH dengan nama jabatan Direktur berhak mewakili perseroan ini di dalam dan di luar pengadilan dalam segala hal dan untuk semua tindakan, asalkan dalam lingkungan yang ditentukan oleh tujuan perseroan,

baik untuk melakukan tindakan pengurusan maupun tindakan pemilikan, maka dari itu berhak untuk mengikat perseroan terhadap orang lain dan sebaliknya orang lain terhadap perseroan, tanpa ada yang dikecualikan.

Pasal 7.

Dalam rekening biaya, dimasukkan seluruh pengeluaran uang yang diperlukan untuk kepentingan perseroan, seperti ongkos jalan, ongkos penginapan jika bepergian, gaji dan hadiah para pegawai, biaya pengiriman surat, uang sewa gudang, rekening listrik, rekening telepon dan lain sebagainya.

Pasal 8.

Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember.

Dalam waktu tiga bulan setelah itu dibuat suatu neraca dan perhitungan untung-rugi oleh pesero pengurus, yang harus diletakkan di kantor perseroan hingga akhir bulan April dari tiap tahun untuk dilihat oleh para pesero.

Para pesero menandatangani neraca dan perhitungan untung-rugi tersebut sebagai tanda pengesahan atau mengajukan keberatan-keberatan terhadap neraca itu. Setelah neraca dan perhitungan untung-rugi diterima baik, maka tanda pengesahan mereka itu berarti memberi pelunasan dan pembebasan tanggungjawab terhadap pekerjaan pesero pengurus dalam waktu yang telah lampau.

Pasal 9.

Keuntungan atau kerugian akan dibagi atau dipikul

oleh para pesero, masing-masing menurut perbandingan modal mereka dalam perseroan, dengan pengertian bahwa pesero komanditer menanggung kerugian tidak lebih dari modalnya dalam perseroan.

Pasal 10.

Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, maka ia dipandang telah keluar dari perseroan dengan izin pesero lainnya, satu hari sebelum hari meninggalnya itu.

Dalam hal seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dan apabila salah seorang pesero keluar dari perseroan berdasarkan pasal 3 dari anggaran dasar perseroan, maka buku-buku perseroan ditutup pada hari keluarnya pesero yang bersangkutan dan bagiannya dalam kekayaan perseroan menurut buku dalam waktu enam bulan terhitung mulai hari keluarnya dari perseroan akan diberikan kepada ahliwaris pesero yang meninggal dunia atau kepada pesero yang keluar berdasarkan pasal 3 tersebut dan setelah pembayaran dilakukan maka semua kekayaan dalam perseroan merupakan milik pesero yang masih ada, pesero mana berhak melanjutkan perseroan ini sendirian atau dengan lain orang yang berkewarganegaraan Indonesia, dengan memakai nama perseroan ini.

Pasal 11.

Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan, maka ia dipandang telah keluar dari perseroan dengan izin pesero lainnya, satu hari sebelum pernyataan pailit atau sebelum ditaruh di bawah pengampuan, dengan ketentuan bahwa

buku-buku perseroan ditutup pada hari keluarnya -----
pesero yang bersangkutan dan bagiannya dalam kekayaan -----
perseroan menurut buku selambat-lambatnya dalam waktu -----
enam bulan terhitung mulai hari keluarnya akan -----
diberikan kepada yang berhak atas bagian tersebut dan -----
setelah pembayaran dilakukan maka semua kekayaan -----
dalam perseroan merupakan milik pesero yang masih -----
ada, pesero mana berhak melanjutkan perseroan ini -----
sendirian atau dengan lain orang yang -----
berkewarganegaraan Indonesia, dengan memakai nama -----
perseroan ini. -----

Pasal 12. -----

Bilamana perseroan ini telah menderita kerugian -----
sampai jumlah yang melebihi 50% (limapuluh persen) --
dari modalnya, maka pesero pengurus wajib -----
memberitahukan hal itu kepada pesero komanditer dan -----
kemudian pesero komanditer berhak untuk dengan -----
seketika itu juga mengundurkan diri dari perseroan --
dan menerima kembali bagian yang merupakan haknya ---
dalam kekayaan perseroan. -----

Pesero yang bersangkutan dianggap telah keluar dari --
perseroan pada saat kehendaknya untuk keluar itu ----
diberitahukan kepada pesero lainnya dengan surat -----
jurusita atau surat tercatat. -----

Dalam kejadian demikian berlaku ketentuan pasal 10 --
ayat terakhir. -----

Pasal 13. -----

Bilamana dapat dibuktikan bahwa pesero pengurus -----
melalaikan kewajibannya untuk mengurus dan -----
menjalankan perseroan dengan semestinya atau -----

melakukan tindakan yang merugikan perseroan, maka ---
 pesero lainnya berhak untuk dengan seketika itu juga
 mengundurkan diri dari perseroan dan menerima kembali,
 bagian yang merupakan haknya dalam kekayaan -----
 perseroan. -----

Dalam kejadian demikian berlaku ketentuan-ketentuan --
 pasal 10 ayat terakhir dan pasal 12 ayat kedua. -----

----- Pasal 14. -----

Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akta
 ini diputus oleh semua pesero. -----

----- Pasal 15. -----

Mengenai hal ini dan segala akibatnya, semua -----
 pesero memilih tempat tinggal tetap dan umum pada ---
 Kapaniteraan Pengadilan Negeri di Semarang. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI. -----

Dibuat dan diselesaikan di Semarang, pada hari dan ---
 tanggal yang disebutkan pada bagian awal akta ini, --
 dengan hadirnya : -----

- Tuan ERRY SUSANTO, lahir di Semarang pada tanggal -
 duapuluh lima Mei seribu sembilanratus delapanpuluh
 (25-5-1980), Warga Negara Indonesia, bertempat ----
 tinggal di Semarang, Jalan Sadewa I/50, -----

- Tuan ADITYA AJIE NUGROHO, lahir di Semarang pada --
 tanggal limabelas Januari seribu sembilanratus ----
 delapanpuluh (15-1-1980), Warga Negara Indonesia, -
 bertempat tinggal di Semarang, Jalan Ganesha -----
 Selatan II/58, -----

kedua-duanya karyawan Notaris, sebagai para saksi. --
 Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada
 para penghadap dan para saksi, lalu ditandatangani --

oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

Dibuat tanpa coretan, tambahan dan gantian.

ASLI AKTA INI TELAH DITANDATANGANI SEMESTINYA

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN.



Handwritten signature scribble over the tax stamp.

NO.: 632/2011/III

AKTE TERSEBUT DI ATAS TELAH DI DAFTAR DALAM REGISTER UMUM DI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG PADA TANGGAL 27 April 2011

KEPANITERA/ SEKRETARIS

Handwritten signature of Agung RumeKso, SH, M.Hum.

AGUNG RUMEKSO, SH, M.Hum.
NIP. 19580819 198103 1 004





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0002335-AH.01.15 Tahun 2020
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran
CV MUTIARA AZKA

Kepada Yth.
Notaris SHELMA MUTTI SUBASIR S.H.,
M.Kn.
JALAN VETERAN NOMOR 14
Kabupaten Kendal

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 08 April 2011 yang dibuat oleh Notaris ANDHY MULYONO, SH berkedudukan di KOTA SEMARANG, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 15 Januari 2020 mengenai pencatatan pendaftaran CV MUTIARA AZKA berkedudukan di Kota Semarang telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pencatatan Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 15 Januari 2020



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Januari 2020

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran dicetak dari SABU
(Sistem Administrasi Badan Usaha) Online
Kabupaten Kendal, 15 Januari 2020



SHELMA MUTTI SUBASIR, S.H., M.Kn



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha	: MUTIARA AZKA, CV		
Nama Pimpinan / PJBU	: Rini Nuriyah		
Alamat Badan Usaha	: Jl. Dworowati IV No. 16 Semarang		
Kabupaten / Kota	: Kota Semarang	Kode Pos	: 50141
Provinsi	: Jawa Tengah		
No. Telepon	: 024-7615290	Fax	: 024-7615290
E-mail	: mutiara_azka@ymail.com		
NPWP	: 03.123.253.1-503.000		
Jenis Usaha	: Jasa Pelaksana Konstruksi		
Sifat Usaha	: Umum		
Kekayaan Bersih	: Rp. 500,000,000		

No Registrasi : **0 - 3374 - 06 - 002 - 1 - 11 - 017486**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 26 Agustus 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023 dengan disertai kewajiban untuk melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 paling lambat tanggal 25 Februari 2022 dan registrasi ulang pada tahun ke-3 paling lambat tanggal 25 Februari 2023.



Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 26 Agustus 2020

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Jawa Tengah
Badan Pelaksana

Manajer Eksekutif

Nur Atimah,SE

Keterangan:

1. QRCode dan Data yang tertera dalam SBU ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

**RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Nama Badan Usaha : **MUTIARA AZKA, CV**
Klasifikasi Bidang Usaha : **Bangunan Gedung**
Kualifikasi Bidang Usaha : **Kecil**
Anggota Asosiasi : **GAPENSI**

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	K1	BG007	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan	-	-
2	K2	BG008	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan	-	-
3	K1	BG009	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya	-	-



Mulyono Hadipranoto, MBA
KETUA UMUM



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha	: MUTIARA AZKA, CV		
Nama Pimpinan / PJBU	: Rini Nuriyah		
Alamat Badan Usaha	: Jl. Dworowati IV No. 16 Semarang		
Kabupaten / Kota	: Kota Semarang	Kode Pos	: 50141
Provinsi	: Jawa Tengah		
No. Telepon	: 024-7615290	Fax	: 024-7615290
E-mail	: mutiara_azka@ymail.com		
NPWP	: 03.123.253.1-503.000		
Jenis Usaha	: Jasa Pelaksana Konstruksi		
Sifat Usaha	: Umum		
Kekayaan Bersih	: Rp. 500,000,000		

No Registrasi : **0 - 3374 - 07 - 002 - 1 - 11 - 017486**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 26 Agustus 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023 dengan disertai kewajiban untuk melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 paling lambat tanggal 25 Februari 2022 dan registrasi ulang pada tahun ke-3 paling lambat tanggal 25 Februari 2023.



Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 26 Agustus 2020

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Jawa Tengah
Badan Pelaksana

Manajer Eksekutif

Nur Atimah,SE

Keterangan:

1. QRCode dan Data yang tertera dalam SBU ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

**RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Nama Badan Usaha : **MUTIARA AZKA, CV**

Klasifikasi Bidang Usaha : **Bangunan Sipil**

Kualifikasi Bidang Usaha : **Kecil**

Anggota Asosiasi : **GAPENSI**

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	K1	SI001	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya	-	-
2	K3	SI003	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara	-	-
3	K1	SI004	Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways	-	-



Mulyono Hadipranoto, MBA
KETUA UMUM



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

PERSETUJUAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

NOMOR : 1-3374-2-00794-017846

Berdasarkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) nomor : 0-3374-06-002-1-11-017486
maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang memberikan
Persetujuan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional kepada :

NIB : 0220000933003
Nama Badan Usaha : CV. MUTIARA AZKA
Alamat Badan Usaha :
Jalan : Jl. DWOROWATI IV No. 16
RT / RW : 04/08
Kelurahan : KROBOKAN
Kecamatan : SEMARANG BARAT
Kota / Provinsi : KOTA SEMARANG /
JAWA TENGAH Kode Pos : 50141
NPWP Badan Usaha : 03.123.253.1-503.000
Jenis Usaha : PELAKSANAAN
Klasifikasi Badan Usaha : BANGUNAN GEDUNG
Kualifikasi Badan Usaha : KECIL
Nama Penanggung Jawab Utama
Badan Usaha :
Nama : RINI NURIYAH
Nomor Telepon : 024-7615290
Nama Penanggung Jawab Teknis :
Nama : DEVI HARIYANTO
Nomor PJT-BU : 2.2.031.1.142.31.4072288
Berlaku sampai dengan tanggal : 25 Agustus 2023

Dengan Persetujuan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional ini, maka yang bersangkutan bisa
melakukan kegiatan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi di seluruh wilayah Republik
Indonesia.

Dikeluarkan di : SEMARANG

Pada Tanggal : 20 Oktober 2020

a.n. WALIKOTA SEMARANG

Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang



SOENARTO, S.Kom. MM.

*Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang
ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT menjadi tanggung
jawab pelaku usaha.*

**RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Nama Badan Usaha : CV. MUTIARA AZKA
Jenis Usaha : PELAKSANAAN
Kualifikasi Bidang Usaha : KECIL
Klasifikasi Bidang Usaha : BANGUNAN GEDUNG
Nomor SBU : 0-3374-06-002-1-11-017486
Anggota Asosiasi : GAPENSI

No.	Klasifikasi / Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	Subkualifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan	BG007	K 1		
2	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan	BG008	K 2		
3	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya	BG009	K 1		

Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

a.n. WALIKOTA SEMARANG
Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang

KEABSAHAN LEGALISASI IUJKN	
2021	2022



SOENARTO, S.Kom. MM.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

PERSETUJUAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

NOMOR : 1-3374-2-00794-017846

Berdasarkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) nomor : 0-3374-07-002-1-11-017486
maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang memberikan
Persetujuan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional kepada :

NIB : 0220000933003
Nama Badan Usaha : CV. MUTIARA AZKA
Alamat Badan Usaha :
Jalan : Jl. DWOROWATI IV No. 16
RT / RW : 04/08
Kelurahan : KROBOKAN
Kecamatan : SEMARANG BARAT
Kota / Provinsi : KOTA SEMARANG / JAWA TENGAH Kode Pos : 50141
NPWP Badan Usaha : 03.123.253.1-503.000
Jenis Usaha : PELAKSANAAN
Klasifikasi Badan Usaha : BANGUNAN SIPIL
Kualifikasi Badan Usaha : KECIL
Nama Penanggung Jawab Utama :
Badan Usaha :
Nama : RINI NURIYAH
Nomor Telepon : 024-7615290
Nama Penanggung Jawab Teknis :
Nama : DEVI HARIYANTO
Nomor PJT-BU : 2.2.031.1.142.31.4072288
Berlaku sampai dengan tanggal : 25 Agustus 2023

Dengan Persetujuan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional ini, maka yang bersangkutan bisa
melakukan kegiatan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi di seluruh wilayah Republik
Indonesia.

Dikeluarkan di : SEMARANG

Pada Tanggal : 20 Oktober 2020

a.n. WALIKOTA SEMARANG

Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang



SOENARTO, S.Kom. MM.

*Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang
ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT menjadi tanggung
jawab pelaku usaha.*

**RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Nama Badan Usaha : CV. MUTIARA AZKA
Jenis Usaha : PELAKSANAAN
Kualifikasi Bidang Usaha : KECIL
Klasifikasi Bidang Usaha : BANGUNAN SIPIL
Nomor SBU : 0-3374-07-002-1-11-017486
Anggota Asosiasi : GAPENSI

No.	Klasifikasi / Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	Subkualifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya	SI001	K 1		
2	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara	SI003	K 3		
3	Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways	SI004	K 1		

Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIMUT menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

a.n. WALIKOTA SEMARANG
Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang

KEABSAHAN LEGALISASI IUJKN	
2021	2022



SOENARTO, S.Kom. MM.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada:

Nama Perusahaan : CV MUTIARA AZKA
Nomor Induk Berusaha : 0220000933003
Alamat Kantor / Korespondensi : JALAN DWOROWATI IV NOMOR 16, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
Kode KBLI : 42112
Nama KBLI : KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG
Nomor Proyek : 202010-1914-3345-2089-039
Lokasi Usaha : jl. Dworowati Raya, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 20 Oktober 2020

Perubahan ke -1 Tanggal : 20 Oktober 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN LOKASI USAHA/BIDANG USAHA YANG BELUM MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usaha atas nama Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan NIB 0220000933003 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

1. a.Lokasi Proyek

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Alamat | : jl. Dworowati Raya |
| 2. Provinsi | : Jawa Tengah |
| 3. Kabupaten/Kota | : Kota Semarang |
| 4. Kecamatan | : Semarang Barat |
| 5. Kelurahan | : Krobokan |
| b.Kode>Nama KBLI | : 42112.B/KONSTRUKSI
JEMBATAN DAN JALAN
LAYANG |
| c.Kapasitas Produksi | : 1. Jasa Kontruksi Jalan dan Jembatan, 5.00, Rp
2. Jasa Konstruksi Jalan Raya,rel kereta api,
5.00, Rp
3. Jasa Konstruksi Bangunan Sipil saluran
irigasi, 5.00, Rp
4. Jasa Konstruksi Bangunan Gedung lainnya,
5.00, Rp
5. Jasa Konstruksi Bangunan Pendidikan, 5.00,
Rp
6. Jasa Konstruksi Bangunan kesehatan, 5.00,
Rp
7. jasa konstruksi bangunan, 5.00, Rp
8. Jasa Konstruksi, 1.00, Rp |
| d.Jumlah Tenaga Kerja | : Laki-laki: 1 orang Perempuan: 1 orang |
| e.NPWP Cabang | : - |
| f.Status Izin Usaha | : Belum memenuhi komitmen |
| g.Tanggal Pengajuan | : 20 Oktober 2020 |
| h.Nomor Proyek | : 202010-1914-3345-2089-039 |



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

JL. PEMUDA NO. 1
SEMARANG 50142

**KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG BARAT**

Telepon : 024-3545421, 024-3545422
Fax : 024-3545423

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
No : PEM-02924/WPJ.10/KP.0303/2011

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4) *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

- 1. Nama : CV.MUTIARA AZKA
- 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). : 03.123.253.1-503.000
- 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 45000 - KONSTRUKSI
- 4. Alamat : JL. DWOROWATI IV NO. 16 RT 004 RW 008, KROBOKAN SEMARANG BARAT SEMARANG JAWA TENGAH - 50141
- 5. Merek/Akronim : -
- 6. Status Modal : SWASTA
- 7. Status Usaha : PUSAT
- 8. Kewajiban Pajak : PPN PPnBM

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Semarang, 18 Mei 2011
A.n Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,



Sumitro
NIP. 195806271979111001



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Model : DPP - 5

KECAMATAN : Semarang Barat
KELURAHAN : Krobokan

Kode Kelurahan :

--	--	--	--	--

SURAT KETERANGAN PENGANTAR

No 0213284 EG

Nomor : 510 / 391

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

1. No. Kartu Keluarga : 3374131612050999
2. Nomor Pokok Penduduk / K.T.P. : 33 7413 540974 0006
3. Nama lengkap : Rini Nuriyah
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Tanggal lahir : 14-9-74
6. Kota kelahiran : Smg.
7. Alamat : Jl. Dworowati Raya No. 24 Rt 4/15
8. Status perkawinan : 1. Belum kawin 2. Kawin 3. Janda 4. Duda
9. Agama : Islam
10. Kewarganegaraan : WNI
11. Pekerjaan : Wiraswasta
12. Keperluan : Untuk mengurus pendirian EV. MUTIARA AZKA
13. Berlaku mulai : 7-4-11
14. Keterangan lain-lain *) : menerangkan bahwa "EV MU - TIARA AZKA" berdomisili di Jl. Dworowati 4 No. 16 Rt 4/15

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Tanda tangan pemegang

No. Tanggal : 07 APR 2011

RINI NURIYAH

NIP.



Catatan : X) Apabila ruangan ini tidak mencukupi, harap ditulis sebaliknya, dan dibubuhi stempel kelurahan.

PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG

NIK : 3374135409740006

Nama : RINI NURIYAH
Tempat/Tgl Lahir : SEMARANG, 14-09-1974
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : A
Alamat : JL. SRI REJEKI V NO. 18
RT/RW : 002/002
Kec/Desa : KALIBANTENG KIDUL
Kacamatan : SEMARANG BARAT
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan : WNI
Bertaku Hingga : SELURUH HIDUP



KOTA SEMARANG
31-03-2016

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN GROBOGAN

NIK : 3315180403750003

Nama : SRI GANDONG
Tempat/Tgl. Lahir : GROBOGAN, 04-03-1975
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : MEDANI
RT/RW : 003 / 001
Kel/Desa : MEDANI
Kecamatan : TEGOWANU
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 04-03-2017



GROBOGAN
01-12-2012

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'SRI GANDONG', written over the printed name and date.

NPWP: 03.123.253.1-503.000

CV. MUTIARA AZKA

JL. DWOROWATI IV NO. 16 RT. 004 RW 008
KROBOKAN - SEMARANG BARAT
SEMARANG 50141

TERDAFTAR: 21-APR-2011

DJP



SURAT KETERANGAN BANK

Nomor : 0025/PLY.03/058/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pemimpin Bank Jateng Cabang Pembantu Plasa Simpang Lima Semarang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MUTIARA AZKA CV**
Alamat : **Dworowati IV No 16 Semarang**
Terdaftar sejak : **17 Juni 2011**
Direktur : **Rini Nuriyah**
No. Rekening : **1-058-00303-1**

ADALAH BENAR-BENAR NASABAH BANK JATENG CABANG PEMBANTU PLASA SIMPANG LIMA SEMARANG DAN SAMPAI SAAT INI TERMASUK REKENING GIRO YANG MASIH AKTIF.

Demikian Surat Keterangan Bank ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan tidak mempunyai ikatan apapun di pihak kami serta akan batal dengan sendirinya apabila dipergunakan menyimpang dari yang dimaksud diatas.

Semarang, 7 Januari 2021
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Pembantu Plasa Simpang Lima, *m*


RISDIYANTO
Pemimpin

Penyampaian SPT Elektronik
◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : MUTIARA AZKA
NPWP : 031232531503000
Tahun Pajak : 2020
Masa Pajak : 01/12
Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 28/04/2021
Nomor Tanda Terima Elektronik : 21531406458213028611
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : CV MUTIARA AZKA

NPWP : 031232531503000

Tahun Pajak : 2021

Masa Pajak : 2/2

Jenis SPT : PPN1111

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 16/03/2021

Nomor Tanda Terima Elektronik : 54531306054210168514

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : CV MUTIARA AZKA

NPWP : 031232531503000

Tahun Pajak : 2021

Masa Pajak : 3/3

Jenis SPT : PPN1111

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 29/04/2021

Nomor Tanda Terima Elektronik : 05531406021210292016

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : CV MUTIARA AZKA

NPWP : 031232531503000

Tahun Pajak : 2021

Masa Pajak : 4/4

Jenis SPT : PPN1111

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 29/05/2021

Nomor Tanda Terima Elektronik : 12531506085210292310

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG**

DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

**NOMOR : PL.102 / 55 / 11 / PIP.SMG-2022
TANGGAL 18 MARET 2022**

UNTUK

KEGIATAN

**DUKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN,
KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI. LAYANAN
DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL. LAYANAN
PERKANTORAN. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYEBARAN WABAH COVID-19**

PEKERJAAN

**PENGADAAN HANDSANITIZER
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYEBARAN WABAH COVID-19**

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TELP. (024) 8311527**

**TAHUN ANGGARAN
2022**



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



Nomor : PL.102 / 55 / 12 / PIP.SMG-2022
Lampiran : 1 (satu) berkas

Semarang, 18 Maret 2022

Kepada Yth.
Direktur CV. MUTIARA AZKA

Perihal : Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

- Nama paket pekerjaan : Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19.
Lingkup pekerjaan : Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 sebanyak 1 paket.
Nilai total HPS : Rp. 98.841.600,- (Sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah)
Sumber pendanaan : DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022

2. Pelaksanaan Pengadaan

- Tempat dan alamat : Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,
Jl. Singosari 2A Semarang
Telepon/Fax : 0248311527 / 0248311529
Website : <http://pip-semarang.ac.id>

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Penawaran	Sabtu-Minggu, 19-20 Maret 2022	09.00 s/d 13.00 WIB
b.	Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Senin, 21 Maret 2022	09.00 WIB s/d Selesai
c.	Penandatanganan SPK	Selasa, 22 Maret 2022	09.00 WIB s/d Selesai

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. Demikian disampaikan untuk diketahui.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 198000602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

Nomor : PL.102 / 55 / 11 / PIP.SMG-2022

Semarang, 18 Maret 2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Direktur CV. MUTIARA AZKA

di Jl. Dworowati IV No. 16 Semarang

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun Anggaran 2022

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan

- Nama paket pengadaan : Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19
- Lingkup pekerjaan : Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19
- Nilai total HPS : Rp 98.841.600,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah)
- Sumber pendanaan : DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022

2. Pelaksanaan Pengadaan

- Tempat dan alamat : Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,
Jl. Singosari 2A Semarang
- Telepon/Fax : 0248311527 / 0248311529
- Website : <http://pip-semarang.ac.id>

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran	Sabtu s.d Senin, 19 s.d. 21 Maret 2022	08.00 s/d 13.00 WIB
b.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Senin, 21 Maret 2022	13.05 WIB s/d Selesai
c.	Penandatanganan SPK	Selasa, 22 Maret 2022	

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002

BAB II

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA (IKP)

A. UMUM

1. **Lingkup Pekerjaan**
 - 1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Barang dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.4 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
 - 1.5 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.6 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.7 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.8 *Website* Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.9 *Website* Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.
2. **Sumber Dana** Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
3. **Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi** Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini.
4. **Larangan Pertentangan Kepentingan**
 - 4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - 4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada

klausul 4.1 antara lain meliputi:

- a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
 - b. Pejabat Penandatanganan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.
- 4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

- 5. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/ Legalitas Peserta**
- 5.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
- a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - b. Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan);
 - e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
 - f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - 3) Kartu Tanda Penduduk.
 - g. Pakta Integritas;
 - h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan
 - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah

yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

- 5.2 Untuk peserta perorangan, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
- a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
 - c. menandatangani Pakta Integritas; dan
 - d. Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:
 - 1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - 2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
 - 3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - 4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

6. Persyaratan Kualifikasi Teknis Peserta

Persyaratan kualifikasi teknis meliputi :

- a. Memiliki pengalaman:
 - 1) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
 - 2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
- b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

7. Isi Dokumen Pengadaan Langsung

Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari:

- a. Undangan Pengadaan Langsung;
- b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
- c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
- d. Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan Gambar;
- e. Bentuk Dokumen Penawaran;
- f. Pakta Integritas;
- g. Formulir Isian Kualifikasi; dan
- h. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

8. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi

- 8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.
- 8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:
 - a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :
 - 1) tanggal;
 - 2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
 - 4) tanda tangan oleh :
 - a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
 - b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
 - c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; atau
 - d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.
 - b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan).
- 8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:
 - a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar;
 - b. standar produk yang digunakan;
 - c. garansi;
 - d. layanan purnajual;
 - e. jangka waktu penyerahan/pengiriman barang sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
 - f. identitas (jenis, tipe dan merek).
- 8.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:
 - a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga);
 - b. Jumlah total harga penawaran;
- 8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan

Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

9. **Penyampaian Dokumen Penawaran** Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

10. **Pembukaan Penawaran**
- 10.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.
- 10.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:
- a. Surat penawaran
 - b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Dokumen penawaran teknis;
 - d. Dokumen penawaran harga;
 - e. Pakta Integritas; dan
 - f. Formulir Isian Kualifikasi.
11. **Evaluasi dan Negosiasi Penawaran**
- 11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
- a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
 - b. evaluasi teknis; dan
 - c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- 11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi :
- a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf a butir 4);
 - 2) mencantumkan penawaran harga;
 - 3) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
 - 4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.
 - c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
 - 1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
 - 2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasisesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6.
 - 3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan

kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.3 Evaluasi Teknis :

- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;
- b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;
- c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (*pass and fail*);
- d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi;
- e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.
- f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga:

- a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
- c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang mengundang Pelaku Usaha lain.

**12. Pembuatan
Berita Acara
Hasil
Pengadaan
Langsung**

- 12.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 12.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. tanggal dibuatnya Berita Acara
 - b. Nama dan alamat peserta;
 - c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
 - d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
 - e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada)

G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK

**13. Penerbitan
SPPBJ**

- 13.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 13.2 PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas laporan hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan:

- a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan sesuai prosedur; dan
 - b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.
- 13.3 Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menerbitkan SPPBJ.
- 13.4 PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan ~~memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE.~~
- 13.5 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan Langsung.
- 13.6 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.

14. Penandatanganan SPK

- 14.1 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.
- 14.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
- a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:
 - 1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang; dan
 - 2) SPK asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
 - b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.
- 14.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2 huruf a butir 4)

BAB III
LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

LEMBAR DATA PEMILIHAN

Bagian IKP	No. IKP	Isian Ketentuan
1. LINGKUP PEKERJAAN	1.1	Kode RUP: 29560998
	1.2	Nama paket pengadaan: Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022
	1.3	Uraian singkat paket pengadaan: Lingkup Pekerjaan Terlampir
	1.4	Jenis Kontrak yang digunakan: <i>Harga Satuan</i>
	1.6	Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.7	Nama Pejabat Pengadaan: Pejabat Pengadaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.8	Alamat Pejabat Pengadaan: Jl. Singosari 2A Semarang
	1.9	<i>Website</i> Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah: https://pip-semarang.ac.id
	1.10	<i>Website</i> Aplikasi SPSE: ipse.dephub.go.id
	2. SUMBER DANA	
5. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/ LEGALITAS PESERTA	5.1.a	Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan Peserta Pengadaan yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) Kecil dengan <u>Perlengkapan Pegawai/Rumahtangga, Alat/peralatan/suku cadang: Elektrikal, Mekanikal, Tehnikal</u> atau Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) kecil dengan kualifikasi <u>Elektrikal/Pemasangan AC</u> serta surat izin lain sesuai sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan

		Komanditer atau Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku;
8. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	8.2.a	Masa berlaku surat penawaran: selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran
	8.3.h	Jangka waktu penyerahan/pengiriman barang: 8 (delapan) hari kalender.

BAB IV
DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR

NO	URAIAN	JUMLAH	
1	Handsanitizer 60ml	4992	pcs

Semarang,
PPK RM
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BAB V

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

Nomor : _____, _____ 20____
Lampiran : _____

[Kop Surat]

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan pada PIP Semarang

di _____

Perihal : Penawaran Pengadaan Handanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19.

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: _____ tanggal _____ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Handanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19—sebesar Rp. _____ (_____).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama _____ (_____) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama _____ (_____) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT/CV/Firma _____
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

Nama Lengkap

B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

No	Uraian Barang	Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar	Satuan	Volume	Identitas Barang yang ditawarkan
1.	[Diisi uraian jenis Barang]		[diisi satuan unit Barang]	[diisi volume unit Barang]	

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA**Daftar Kuantitas dan Harga**

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan *item* pekerjaan yang tercantum dalam spesifikasi.

No	Uraian Barang	Satuan	Volume	Jumlah Harga	TKDN
Jumlah (Sebelum PPN)					
PPN (10%)					
Jumlah total setelah PN					

BAB VI
PAKTA INTEGRITAS

[Pakta Integritas Badan Usaha]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*

Jabatan : _____

Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Kemitraan
_____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

dalam rangka pengadaan _____ *[isi nama paket]* pada _____ *[isi sesuai dengan K/L/PD]* dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20 _____ *[tahun]*

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

BAB VII

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama badan usaha]*
No. Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*
Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan dalam akte notaris]*
Bertindak : PT/CV/Firma/Koperasi _____ *[pilih yang sesuai dan*
untuk *cantumkan nama badan usaha]*
dan atas nama
Alamat : _____
Telepon/Fax : _____
Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasiberdasarkan *[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa]*;
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD *[bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut: "Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD"]*;
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data saya/ badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha	:	_____
2. Status	:	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3. Alamat Kantor Pusat	:	_____
No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____
4. Alamat Kantor Cabang	:	_____
No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____
d. Nomor Pengesahan/pendaftaran (contoh: nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT)	
2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan /Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____
(contoh: persetujuan/bukti laporan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT)	

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspot/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1. Surat Izin Usaha _____	:	No _____	Tanggal _____
---------------------------	---	----------	---------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

No.	Nama Paket Pekerjaan	kelompok (grup)	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
					Nama	Alamat/Telepon	No/Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
dst											

J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/Telepon		No/Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana) (%)	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] 20 _____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi

_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

*[rekatkan meterai Rp 6.000,-
tanda tangan]*

*(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan dalam badan usaha]*

BAB VIII

BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : _____
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : _____
Nama PPK:	_____
Nama Penyedia:	_____
PAKET PENGADAAN : _____	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : _____
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : _____
SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA _____ Tahun Anggaran _____ untuk mata anggaran kegiatan _____]	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp _____ (_____ rupiah).	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: _____ (_____) hari kalender	
Untuk dan atas nama _____ Pejabat Pembuat Komitmen <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,-)]</i> [nama lengkap] [jabatan]	Untuk dan atas nama Penyedia _____ <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan _____ materai Rp 6.000,-)]</i> [nama lengkap] [jabatan]
SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	
1. LINGKUP PEKERJAAN a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas	

pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.

b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan

4. BIAYA SPK

a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.

5. HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan

diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungans dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh

aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:

- 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- 5) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan

perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;

- 6) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi

perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

BAB IX
BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

[kop surat K/L/PD]

Nomor : _____ *[tempat],* _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* _____ *[tahun]*
Lampiran : _____

Kepada Yth.

_____ di _____

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan _____

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____ tanggal _____ tentang _____ dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp _____ (_____) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Satuan Kerja _____

Pejabat Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP : _____

Tembusan Yth. :

1. _____ *[PA/KPA K/L/PD]*
 2. _____ *[APIP K/L/PD]*
 3. _____ *[Pejabat Pengadaan]*
- *dst*

B. BENTUK SURAT PERINTAH PENGIRIMAN

[kop surat K/L/PD]

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor: _____
Paket Pekerjaan: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_____ [nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]
_____ [jabatan Pejabat Penandatanganan Kontrak]
_____ [alamat satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak]
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan SPK _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

_____ [nama Penyedia Barang]
_____ [alamat Penyedia Barang]
yang dalam hal ini diwakili oleh: _____
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:

No	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga ¹

2. Tanggal barang diterima : _____ ;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama ____ (_____) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____
5. Alamat pengiriman barang : _____

¹ Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN).

_____ [tempat], ___ [tanggal] _____ [bulan] ___ [tahun]

Untuk dan atas nama _____

Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: _____

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama _____ [nama Penyedia]

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

BAB X

PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2021;
2. Semua pengeluaran biaya sebagai akibat ketetapan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja pada DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-022.12.1.414330/2021 tanggal 17 November 2021.
3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tugas Pejabat Pengadaan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Semarang, 18 Maret 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

**KERANGKA ACUAN KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA**

PA/KPA : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
UNIT KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PPK : HERI PRASETYO, S.M

**PENGADAAN HANDSANITIZER PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYEBARAN WABAH COVID-19
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022**

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN HANDSANITIZER PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYEBARAN WABAH COVID-19
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

- j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- n. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK 656/DL-002/VI/DIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09 tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;
- o. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/XI/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;
- p. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.01/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- q. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.02/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- r. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.03/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- s. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor PK.07/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran.

2. Gambaran Umum

Sejalan dengan visi terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Untuk dapat menjalankan visi tersebut maka misi yang diemban oleh Kementerian Perhubungan adalah :

- a. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
- b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
- c. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
- d. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi;
- e. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengakuan hukum secara konsisten;
- f. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim;
- g. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan instruktur sector transportasi.

Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM) Kementerian Perhubungan selain mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, visi dan misi Kementerian Perhubungan dan menindaklanjuti amanat Undang – undang di bidang transportasi antara lain :

- a. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- b. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- c. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- d. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam keempat Undang – undang dibidang transportasi diatas mengamanatkan bahwa pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggung jawab atas penyediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transportasi (profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab dan memiliki integritas) yang memenuhi standar nasional dan internasional.

Berdasarkan hal diatas, maka Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan adalah terwujudnya sumber daya manusia perhubungan yang prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal serta berorientasi *Zero Accident*.

Untuk mencapai visi tersebut, maka telah dirumuskan misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah sebagai berikut ;

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi sesuai dengan standar nasional dan internasional;
- b. Meningkatkan mutu lulusan diklat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui kerjasama kemitraan dengan stakeholder terkait;
- c. Penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang berada dibawah koordinasi Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai visi terwujudnya SDM transportasi laut yang kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional dan mempunyai misi penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Selain itu, dalam menggerakkan roda organisasi sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan Kementerian Perhubungan, BLU PIP Semarang mempunyai cita-cita dan harapan yang dituangkan dalam visi organisasi sebagai berikut:

” Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Niaga yang Profesional, Mandiri dan Berwawasan Global”. Visi PIP Semarang akan terwujud dengan baik sesuai yang dicita-citakan dengan membuat perencanaan dan penetapan misi sebagai langkah-langkah konkret organisasi yang dijabarkan sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berwibawa dan berwawasan global.
- b) Mengembangkan penguasaan ilmu terapan dan teknologi bidang pelayaran melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c) Melaksanakan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan mandiri dengan meningkatkan kemampuan seluruh sumber daya organisasi secara terus menerus.
- d) Menjalin kerjasama dengan stakeholder, dunia usaha, dunia industri dan alumni demi terwujudnya jejaring kinerja berkelanjutan

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang merupakan salah satu instansi pelayanan pendidikan di bidang pelayaran yang berada di Kota Semarang. PIP Semarang adalah Perguruan Tinggi Negeri dibawah Kementerian Perhubungan RI. PIP Semarang

mempunya tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi dibidang pelayaran dan secara internal PIP Semarang saat ini sedang menjalankan komitmen dan tanggung jawabnya sebagai penyedia, pengembang dan pemerata pendidikan ilmu pelayaran dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada bidang pendidikan ilmu pelayaran. PIP Semarang melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan sertifikasi dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang selain menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan transportasi juga menyelenggarakan jasa layanan diklat keterampilan dan keahlian pelaut. Jasa layanan ini selain meningkatkan keterampilan kompetensi ijasah para pelaut juga menyelenggarakan diklat pengembangan keahlian pelaut antara lain seperti BST, AFF, MFA, SDSD, dll.

3. Rumusan Masalah

Mengingat pentingnya terciptanya lulusan Diklat Transportasi Laut yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan serta sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pelaut Nasional dan Internasional, maka PIP Semarang berupaya mengoptimalkan dukungan layanan pada jasa yang diselenggarakannya kepada para peserta didik.

Hal ini juga sejalan dengan misi dari PIP Semarang, yakni salah satunya adalah Menjaga agar kualitas gedung dan bangunan yang ada agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Kegiatan

Maksud Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2021 adalah untuk memenuhi wujud nyata misi dari PIP Semarang sebagai proses pemberian layanan dukungan pendidikan dan pelatihan kepada para peserta didik. Diharapkan dengan pemenuhan dukungan sarana dan prasarana yang baik maka dapat mewujudkan pelayanan yang berkualitas, selain itu juga dapat mendorong

ketertarikan minat para calon peserta diklat untuk memilih jasa layanan di PIP Semarang.

2) Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2021 adalah untuk menjaga kesehatan, kebugaran, serta mendukung berjalannya kegiatan dengan baik dan aman.

III. TARGET/SASARAN

Target dan sasaran memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para taruna, peserta diklat yang beraktifitas di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.

IV. ORGANISASI PENGADAAN

- a. Kementerian : Kementerian Pehubungan
- b. Satker : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
- c. KPA : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
- d. PPK : HERI PRASETYO, S.M

V. SUMBER DANA PERKIRAAN PEMBIAYAAN

- a. Sumber dana yang tersedia dalam DIPA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG untuk membiayai Kegiatan Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2021 sebesar Rp 1.959.925.000 (Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- b. Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlukan untuk Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebesar Rp 98.841.600,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah).

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 8 (Delapan) Hari kalender.

VII. LINGKUP PEKERJAAN


a. Uraian Pekerjaan

1. Lingkup Pekerjaan Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 adalah Lingkungan Civitas Akademika di PIP Semarang.
2. Penyedia melakukan Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 di Lingkungan Civitas Akademika Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.
3. Penyedia melakukan Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebelum jatuh tempo perjanjian kerja sama berakhir.

b. Jumlah Hari Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 ini, dilaksanakan selama 8 (Delapan) Hari kalender.

Semarang, 17 Maret 2022
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



HARGA PERKIRAAN SENDIRI
PENGADAAN HANDSANITIZER PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYEBAB WABAH COVID-19
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	NAMA BARANG	JUMLAH		HARGA (Rp)	
		TOTAL	SAT.	SATUAN	JUMLAH
1	Handsanitizer 60ml	4992	pcs	Rp 18.000	Rp 89.856.000
	jumlah				Rp 89.856.000
	Ppn 11%				Rp 8.985.600
	total				Rp 98.841.600

Terbilang: Sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah

Semarang, 17 Maret 2022
Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang

HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda, III/a
NIP 19850429 201012 1 003

JADWAL PROSES
PENGADAAN HANDSANITIZER PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	KEGIATAN	16-Mar-22	17-Mar-22	18-Mar-22	19-Mar-22	20-Mar-22	21-Mar-22	22-Mar-22
1	Dokumen Pengadaan Langsung							
2	Undangan kepada Peserta Terpilih							
3	Pemasukan Dokumen Penawaran							
4	Pembukaan Dokumen Penawaran							
5	Evaluasi Penawaran							
6	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga							
7	Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung							
8	Rapat Pra Penunjukan							
9	Penandatanganan Kontrak / SPK							

KETERANGAN

- HARI KERJA
- PROSES PELELANGAN
- HARI LIBUR

SEMARANG, 18 MARET 2022
 PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BELANJA RM


KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
 Pembina, IV/a
 NIP. 19800602 200212 2 002

RINGKASAN SPK / KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari RM dengan metode Pengadaan Langsung


1. Nomor dan tanggal DIPA : SP DIPA-022.12.1.414330 /2022 tanggal 17 November 2021
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : 022.12.WA.4627.EBA.994.002.I.521131
3. Nomor dan Tanggal Kontrak : PL.102 / 57 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal 22 Maret 2022
4. Nama Penyedia / Perusahaan : CV. MUTIARA AZKA
5. NPWP / Alamat Perusahaan : 03.123.253.1-503.000 / Jl. Dworowati IV No. 16 Semarang Jawa Tengah
6. Nilai/Harga Pekerjaan : Rp 97.743.360,- (*Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah*)
7. Uraian / Volume Pekerjaan : Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19
8. Cara Pembayaran : Dibayarkan sekaligus 100% dilakukan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atas nama CV. Mutiara Azka dengan nomor rekening **1058003031**
9. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 8 (delapan) hari kalender terhitung sejak tanggal 22-29 Maret 2022
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 29 Maret 2022
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : --
12. Ketentuan Sanksi/Denda : Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan 1‰ (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan.

Catatan :

Apabila terjadi addendum kontrak maka data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya.

Semarang, 22 Maret 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00187A

Tanggal 04-Apr-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Semarang II (134)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 87.524.736,00

**** DELAPAN PULUH TUJUH JUTA LIMA RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU TUJUH
RATUS TIGA PULUH ENAM RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA Nomor :DIPA- 022.12.1.414330/2022 Tanggal : 17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/134.22000370/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 22-03-2022 Nomor Kontrak/SPK : PL.102/57/4/PIP.SMG-2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	---	---

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
414330.134.521131.02212WA.4627EBA.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000	97.743.360,00
Jumlah Pengeluaran	97.743.360,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
410351.026.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000	1.332.864,00
410351.026.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000	8.885.760,00
Jumlah Potongan	10.218.624,00
TOTAL PEMBAYARAN	87.524.736,00

--	--

Kepada:
 Nomor : 142862
 Nama Supplier : CV. MUTIARA AZKA
 NPWP1 : 031232531503000
 NPWP2 :
 NOP :
 Uraian : Pembayaran langsung belanja barang untuk 100% Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 sesuai SPK Nomor:PL.102/57/4/PIP.SMG-2022 tanggal 22 Maret 2022, BAST Nomor: PL.102/62/5/PIP.SMG-2022 Tanggal 29 Maret 2022

Bank / Pos : BPD JAWA TENGAH
 Rekening : 1058003031
 Nama Pemilik : MUTIARA AZKA CV
 Alamat : Jalan Dworowati IV No. 16

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM



SEMARANG, 4 April 2022
 a.n Kuasa Pengguna Anggaran
 Pejabat Penandatangan SPM

Capt. MUSTAMIN, M.Pd.,M.Mar.
 NIP 196812271999031001

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor SPM : 00187A

Tanggal : 04-April-2022

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	414330.134.521131.02212WA.4627EBA.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000	
1	994.002.0I.003161-Hand sanitizer	97.743.360,00
	Jumlah	97.743.360,00
Jumlah		97.743.360,00

SEMARANG, 4 April 2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM



Capl. MUSTAMIN, M.Pd.,M.Mar.

NIP 196812271999031001

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor 00187T

Tanggal 01-Apr-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Semarang II (134)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 87.524.736,00

**** DELAPAN PULUH TUJUH JUTA LIMA RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU TUJUH
RATUS TIGA PULUH ENAM RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA Nomor :DIPA- 022.12.1.414330/2022 Tanggal : 17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/134.22000370/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 22-03-2022 Nomor Kontrak/SPK : PL.102/57/4/PIP.SMG-2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	---	---

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
414330.134.521131.02212WA.4627EBA.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000	97.743.360,00
Jumlah Pengeluaran	97.743.360,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
410351.026.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000	1.332.864,00
410351.026.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000	8.885.760,00
Jumlah Potongan	10.218.624,00
TOTAL PEMBAYARAN	87.524.736,00

--	--

Kepada:

Nomor : 142862 Nama Supplier : CV. MUTIARA AZKA NPWP1 : 031232531503000 NPWP2 : NOP : Uraian : Pembayaran langsung belanja barang untuk 100% Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 sesuai SPK Nomor:PL.102/57/4/PIP.SMG-2022 tanggal 22 Maret 2022, BAST Nomor: PL.102/62/5/PIP.SMG-2022 Tanggal 29 Maret 2022	Bank / Pos : BPD JAWA TENGAH Rekening : 1058003031 Nama Pemilik : MUTIARA AZKA CV Alamat : Jalan Dworowati IV No. 16
---	---

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

SEMARANG, 1 April 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.
NIP 198504292010121003

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00187T

Tanggal : 01-April-2022

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian		
414330.134.521131.02212WA.4627EBA.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000		
1	994.002.01.003161-Hand sanitizer	97.743.360,00
Jumlah		97.743.360,00
Jumlah		97.743.360,00

SEMARANG, 1 April 2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.
NIP. 198504292010121003



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau
Pihak Lain

NPWP :

0	3
---	---

1	2	3
---	---	---

2	5	3
---	---	---

1

5	0	3
---	---	---

0	0	0
---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : MUTIARA AZKA

Alamat WP : Jalan Dworowati IV No. 16

NOP :

--	--

--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--	--

--

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4	1	1	2	1	1
---	---	---	---	---	---

Kode Jenis Setoran

9	1	0
---	---	---

Uraian Pembayaran : Pembayaran langsung belanja barang untuk 100% Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 sesuai SPK Nomor:PL.102/57/4/PIP.SMG-2022 tanggal 22 Maret 2022, BAST

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
			X								

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2	0	2	2
---	---	---	---

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--

 /

--	--

 /

--	--	--	--

 /

--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 8.885.760,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyotor

Tanggal 09-04-2022



Nama : DATANG

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain

NPWP :

0	3	1	2	3	2	5	3	1	5	0	3	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : MUTIARA AZKA

Alamat WP : Jalan Dworowati IV No. 16

NOP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

4	1	1	1	2	2
---	---	---	---	---	---

9	1	0
---	---	---

Uraian Pembayaran : Pembayaran langsung belanja barang untuk 100% Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 sesuai SPK Nomor:PL.102/57/4/PIP.SMG-2022 tanggal 22 Maret 2022, BAST

Masa Pajak

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

			X								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2	0	2	2
---	---	---	---

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--

 /

--	--

 /

--	--	--	--

 /

--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 1.332.864,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal 04-04-2022



Nama : DAYANG

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER

414330

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

Per Tanggal : 01-Apr-2022

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS : 142862
 SPAN Nama Supplier : CV. MUTIARA AZKA_031232531503000
 Nama Supplier : CV. MUTIARA AZKA
 NPWP : 031232531503000
Nama Site : 2_50141

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga : CV. MUTIARA AZKA
 Nama Bank : BPD JAWA TENGAH
 No rekening : 1058003031
 Nama Pemilik Rekening : MUTIARA AZKA CV
 Mata Uang : Rupiah

Tipe Komitmen : Kontrak
CAN Tahunan : A/134.22000370/0/0
 Nilai Kontrak Tahunan : 97,743,360.00
 Satker : 414330 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
 No. Kontrak : PL.102/57/4/PIP.SMG-2022
 No. RFC : 414330|2022|PL.102/57/4/PIP.SMG-2022|0|208533
 Tanggal Kontrak : 22-Mar-2022
 Tanggal Mulai Kontrak : 22-Mar-2022
 Jangka Waktu Pemeliharaan :
 Uang Muka :
 Porsi Pembayaran LOAN/GOI : 0/100
 Catatan Tambahan : DIPA-022.12.1.414330/2022;17-Nov-2021; ;
 No. Addendum :
 Ketentuan Sanksi : Denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan
 Keterangan : Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19

Tanggal Selesai Kontrak : 29-Mar-2022
 Tanggal Addendum :
 Kategori PHLN :
 Mata Uang : Rupiah

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPM	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai								
1	Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan	RM	97,743,360.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	Pembayaran Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19	29 Maret 2022	97,743,360.00		0.00	0.00	414330.134.521131.02212WA.4627EBA.A000000001.000000.1.0351.2.0000000.000000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan							Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi	Potongan UM		

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	97,743,360.00	Total Pembayaran	0.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	0.00	Total Potongan	0.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	97,743,360.00	Total Pembayaran	0.00

Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.
NIP. 198504292010121003

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN DETIL COA 16 SEGMENT DATA KONTRAK

Nomor Kontrak : PL.102/57/4/PIP.SMG-2022

Tanggal : 22-Maret-2022

Halaman : 1 dari 1

No	No. Line Detail COA	Nilai
	Termin Pembayaran	
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
Line 1		
414330.134.521131.02212WA.4627EBA.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000		97.743.360,00
Pembayaran ke 1		
1	994.002.01.003161-Hand sanitizer	97.743.360,00
	Jumlah	97.743.360,00
Jumlah		97.743.360,00

SEMARANG, 01-April-2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.

NIP 198504292010121003

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan

Tanggal & Jam : 4/1/22 4:04 PM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER

414330

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN HEADER

Informasi Supplier

NRS : 142862
 SPAN Nama Supplier : CV. MUTIARA AZKA_031232531503000
 Nama Supplier : CV. MUTIARA AZKA
 NPWP : 031232531503000
 Nama Site : 2_50141

Informasi Bank

Nama Pihak Ketiga : CV. MUTIARA AZKA
 Nama Bank : BPD JAWA TENGAH
 No rekening : 1058003031
 Nama Pemilik Rekening : MUTIARA AZKA CV
 Mata Uang : Rupiah

Tipe Komitmen : Kontrak
CAN Annual Year : A/134.22000370/0/0
CAN Multi Year :
 Nilai Annual Year : 97.743.360,00
 Satker : 414330 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
 No. Kontrak : PL.102/57/4/PIP.SMG-2022
 No. RFC : 414330|2022|PL.102/57/4/PIP.SMG-2022|0|208533
 Tanggal Kontrak : 22-Mar-2022
 Tanggal Mulai Kontrak : 22-Mar-2022
 Jangka Waktu Pemeliharaan :
 Uang Muka :
 Porsi pembayaran LOAN/GOI : 0/100
 Catatan Tambahan : DIPA-022.12.1.414330/2022;17-Nov-2021; ;
 No. Addendum :
 Ketentuan Sanksi : Denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan
 Keterangan : Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19

Tanggal Selesai Kontrak : 29-Mar-2022
 Tanggal Addendum :
 Kategori PHLN :
 Mata Uang SLA : Rupiah

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan

Tanggal & Jam : 4/1/22 4:04 PM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER

414330

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

Bank/Asuransi Penjamin UM :
Tanggal Jaminan :
Masa Berlaku :
Nomor Surat Jaminan UM :
Tanggal Mulai :
Tanggal Berakhirnya :
Bank/Asuransi Penjamin AT :
Tanggal Jaminan :
Masa Berlaku :
Nomor Surat Jaminan AT :
Tanggal Mulai AT :
Tanggal Berakhirnya :

Cara pembayaran : Sekaligus
Cara Pengembalian UM :
Cara Pemotongan Retensi :
Uang Muka :

KOTA SEMARANG, 01 Apr 2022

Pejabat Pembuat Komitmen



(HERI PRASETYO, S.M.)

NIP. 198504292010121003

MEKANISME BELANJA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

TANGGAL :	31/03/2022	Sumber DIPA :	RM	NOMOR	1577
-----------	------------	---------------	----	-------	------

PERUSAHAAN atau PENYEDIA BARANG/JASA :	CV. MUTIARA AZKA
--	-------------------------

PERIHAL	022.12.WA Dukungan Manajemen 4627 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum SDM Transportasi EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 Layanan Perkantoran 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor I Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 521131 Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19
---------	---

Keterangan : Pembayaran Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah Covid-19 sesuai SPK Nomor : Pl. 102/57/4/PIP.SMG-2022 Tanggal 22 Maret 2022

Terbilang : # sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah #

Rp. 97.743.360,00

KODE	URAIAN	SALDO (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	SISA (Rp.)
022.12.WA.4627.EBA.9 94.002.I.521131.1	Hand sanitizer	99.840.000,00	97.743.360,00	2.096.640,00

PROSES PERSETUJUAN BELANJA

	Tanggal	Paraf	Catatan :
1. Pejabat Pengadaan Kelengkapan Dokumen	31/3	[Signature]	PPN = 8.885.760 ✓ PPh 22 = 1.332.864 ✓
2. PPK Pengajuan Pembayaran	1/4	[Signature]	
3. Pejabat/Panitia Penerima Pemeriksaan Administrasi	1/4	[Signature]	
4. KPA Setuju Pembayaran	1/4 22	[Signature]	
5. PPSPM Pengajuan Pembayaran ke KPPN Pengajuan Pembayaran ke Bendahara	4/4/22	[Signature]	

KELENGKAPAN DOKUMEN

KWITANSI <input type="checkbox"/>	SPK <input type="checkbox"/>
RINCIAN KWITANSI <input type="checkbox"/>	BA PEMERIKSAAN <input type="checkbox"/>
BUKTI SERAH TERIMA <input type="checkbox"/>	BA SERAH TERIMA <input type="checkbox"/>
SURAT PENUNJUKAN <input type="checkbox"/>	BA PEMBAYARAN <input type="checkbox"/>
NOTA PESAN <input type="checkbox"/>	FAKTUR PAJAK <input type="checkbox"/>

Referensi Surat : _____ Nomor SPM : _____

- Telah di dokumentasikan di ULP dengan Nomor :



CV. Mutiara Azka

GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIERS

JL. DWOROWATI IV NO. 16 TELP. (024) 7615290 SEMARANG 50141

CV. MUTIARA AZKA

Jl. Dworowati IV No. 16 Semarang, Jawa Tengah

NPWP 03.123.253.1-503.000

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang

Pembantu Plasa Simpang Lima dengan Nomor Rekening :

1058003031

KUITANSI NO: 020/KWT-MA/14/2022

KUITANSI

SUDAH TERIMA DARI : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

UANG SEBESAR : Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah

UNTUK PEMBAYARAN : Pekerjaan Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 sesuai (SPK) Nomor : PL.102 / 57 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal 22 Maret 2022.

JUMLAH Rp. 97.743.360,-

MENGETAHUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1003

Semarang, 29 Maret 2022
CV. MUTIARA AZKA



RINI NURIYAH
Direktur



CV. Mutiara Azka

GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIERS

JL. DWOROWATI IV NO. 16 TELP. (024) 7615290 SEMARANG 50141

LAMPIRAN KUITANSI

**PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KN ANGKATAN 1 KELAS A DAN B
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022**

NO	URAIAN	JUMLAH		HARGA	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Handsantizer 60ml	4992	pcs	Rp 17.800,00	Rp 88.857.600,00
				JUMLAH	Rp 88.857.600,00
				PPN	Rp 8.885.760,00
				TOTAL	Rp 97.743.360,00
Terbilang: Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah					

Semarang, 29 Maret 2022
CV. MUTIARA AZKA

CV. Mutiara Azka

RINI NURIYAH

Direktur



CV. Mutiara Azka

GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIERS

JL. DWOROWATI IV NO. 16 TELP. (024) 7615290 SEMARANG 50141

CV. MUTIARA AZKA
Jl. Dworowati IV No. 16 Semarang, Jawa Tengah
NPWP 03.123.253.1-503.000
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang
Pembantu Plasa Simpang Lima dengan Nomor Rekening :
1058003031

KUITANSI NO:

020/KWT-MA/III/2022

KUITANSI

SUDAH TERIMA DARI : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
UANG SEBESAR : Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah
UNTUK PEMBAYARAN : Pekerjaan Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 sesuai (SPK) Nomor : PL.102 / 57 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal 22 Maret 2022.

JUMLAH Rp. 97.743.360,-

Semarang, 29 Maret 2022
CV. MUTIARA AZKA

RINI NURIYAH
Direktur



CV. Mutiara Azka

GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIERS

JL. DWOROWATI IV NO. 16 TELP. (024) 7615290 SEMARANG 50141

LAMPIRAN KUITANSI

**PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KN ANGKATAN 1 KELAS A DAN B
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022**

NO	URAIAN	JUMLAH		HARGA	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Handsantizer 60ml	4992	pcs	Rp 17.800,00	Rp 88.857.600,00
				JUMLAH	Rp 88.857.600,00
				PPN	Rp 8.885.760,00
				TOTAL	Rp 97.743.360,00
<i>Terbilang: Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah</i>					

Semarang, 29 Maret 2022
CV. MUTIARA AZKA

RINI NURIYAH
Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG


JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 57 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 22 Maret 2022				
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M				
Nama Penyedia	CV. MUTIARA AZKA				
PAKET PENGADAAN: PENGADAAN HANDSANITIZER PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 55 / 12 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 18 Maret 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 56 / 8 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 21 Maret 2022				
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.WA.4627.EBA.994.2.I.521131					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 8 (delapan) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 – 29 Maret 2022					
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.					
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 97.743.360,- (Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO	URAIAN	VOLUME	HARGA		
			HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	Handsanitizer 60ml	4992	pcs	Rp 17.800	Rp 88.857.600
				TOTAL	Rp 88.857.600
				PPN	Rp 8.885.760
				JUMLAH	Rp 97.743.360
<i>Terbilang: Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah</i>					

<p style="text-align: center;">SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</p>	<p>SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG</p>
	<p>NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 57 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 22 Maret 2022</p>
<p>INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan. b. Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. c. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atas nama CV. MUTIARA AZKA dengan nomor rekening 1058003031 d. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut. e. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri. 	
<p style="text-align: center;">Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen BLU</p>  <p style="text-align: center;"><u>HERI PRASETYO, S.M</u> Penata Muda, (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003</p>	<p style="text-align: center;">Untuk dan atas nama Penyedia CV. MUTIARA AZKA</p>  <p style="text-align: center;"><u>RINI NURIYAH</u> Direktur</p>

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
 - a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
 - b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. BIAYA SPK
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. HAK KEPEMILIKAN
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

STAFAS LAMCI
PLR CT PERINT SA KBRIS (SPK)

1. **LEMBER PERKAWAN**
a. PERKAWAN adalah suatu lembaga sosial dan organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang yang beranggapan bahwa mereka mempunyai kepentingan bersama dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak sosial mereka. Perkawanan adalah suatu organisasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam jangka waktu yang ditentukan, serta dengan volume, spesifikasi, lokasi dan lain-lain yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Kelembagaan, interpretasi dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI**
Tugas dan pelaksanaan SPK ini berlangsung penuh tanggung jawab personel serta kegiatan yang dilakukan.
4. **BILAY SPK**
a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya sewewa serta biaya lainnya (seperti disampingnya).
b. Kegiatan biaya SPK sesuai dengan rencana yang tercantum dalam tabel rencana keuangan biaya.
5. **HAK KEPERILIKAN**
a. SPK berhak atas kepemilikan semua konsultasi, badan yang terkait langsung atau tidak, dan hak kepemilikan lain yang berkaitan dengan SPK. Jika diperlukan, sebagaimana dengan ini, yang berkaitan dengan SPK, jika dimiliki oleh SPK maka penyedia berkewajiban untuk menandatangani secara resmi perjanjian hak kepemilikan tersebut kepada SPK dan dengan badan yang berkaitan. Hak kepemilikan atas peralatan dan kendaraan di dalam SPK disediakan oleh SPK tetapi pada SPK dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada SPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak dikembalikan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian karena akibat pemakaian yang wajar.
6. **PERALAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, biaya, asuransi, dan asuransi lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua peralatan, perlengkapan dan barang yang telah termasuk dalam biaya SPK.
7. **PENGALIHAN DAN AJAU SUBORDINASI**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan atau menandatangani sebagian atau seluruh pekerjaan kontrak kepada penyedia pribadi atau badan bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan harus dipersetujui dalam hal perjanjian umum penyedia baik sebagai akibat pembelian (buyout) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungjanaan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Penelitiannya pekerjaan dibuktikan dengan pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasilnya pemrosesan pekerjaan ditunjukkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan maupun pekerjaan yang perlu rencana dan organisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) Perbandingan antara kerja yang direncanakan dengan yang sebenarnya;
 - 2) Jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) Jenis dan kualitas pekerjaan yang dilakukan;
 - 4) Kondisi cuaca, tenaga kerja, bahan dan peralatan lain-lainnya yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan; dan
 - 5) Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh pengawas apabila diperlukan dan/atau konsultan dan ditinjau oleh wakil PPK.
- e. Laporan kemajuan terdiri dari tanggapan laporan harian dan bentuk hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta jadwal penting yang perlu ditunjukkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari tanggapan laporan kemajuan dan bentuk hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta jadwal penting yang perlu ditunjukkan.
- g. Untuk memonitor kemajuan pelaksanaan proyek PPK melalui foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pelaksanaan.

14. WAKTU PENYELISIKAN PEKERJAAN

- a. Rencana SPK dipaparkan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memantau pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program waktu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Kesalahan Konstruksi, Penyedia Kompensasi atau Alasan Kesalahan atau ketidapan penyedia, penyedia dikompensasi.
- c. Jika ketidamtepatan tersebut secara-mata disebabkan oleh Penyedia Kompensasi, maka PPK diberikan kewajiban pembayaran ganti rugi. Ganti rugi yang tidak diberikan jika Tanggal Penyelesaian ditetapkan oleh Para Pihak melalui kesepakatan.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. MERAH TERANG PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan sebesar 100% selesai, penyedia mengajukan penuntasan secara tertulis kepada PPK untuk penyelesaian pekerjaan.
- b. Setelah dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan atau lain-lain.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan atau error hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelaksikannya, dan pemerintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah serah terima pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

19. PENYEDIAAN DAN PEMERIKSAAN

- a. Penyediaan SPK dapat dilakukan secara pribadi oleh badan usaha.
- b. Dalam hal SPK diperoleh oleh PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prosedur pekerjaan yang terdapat dalam tender.
- c. Penyedia yang gagal dalam pelaksanaan atau penyediaan SPK, dan/atau penyedia yang tidak memenuhi syarat, wajib membayar denda kepada PPK, dan/atau membayar kembali ke PPK.
- d. Penyedia yang menang dalam pelaksanaan SPK wajib membayar denda kepada PPK sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam tender.
- e. Penyediaan SPK dilakukan oleh PPK atau badan usaha.
- f. Penyediaan SPK melalui pelaksanaan tender yang dilakukan secara terbuka.
- g. Penyedia tidak melakukan KKN, kecurangan dan/atau pelanggaran lainnya dalam proses pengadaan yang diumumkan oleh instansi yang bersangkutan.
- h. Penyediaan SPK melalui pelaksanaan tender yang dilakukan secara terbuka.
- i. Penyedia yang menang dalam pelaksanaan SPK wajib membayar denda kepada PPK, dan/atau membayar kembali ke PPK.
- j. Penyedia yang gagal dalam pelaksanaan SPK, dan/atau penyedia yang tidak memenuhi syarat, wajib membayar denda kepada PPK, dan/atau membayar kembali ke PPK.
- k. Penyedia yang gagal dalam pelaksanaan SPK, dan/atau penyedia yang tidak memenuhi syarat, wajib membayar denda kepada PPK, dan/atau membayar kembali ke PPK.
- l. Penyedia yang gagal dalam pelaksanaan SPK, dan/atau penyedia yang tidak memenuhi syarat, wajib membayar denda kepada PPK, dan/atau membayar kembali ke PPK.
- m. Penyedia yang gagal dalam pelaksanaan SPK, dan/atau penyedia yang tidak memenuhi syarat, wajib membayar denda kepada PPK, dan/atau membayar kembali ke PPK.
- n. Penyedia yang gagal dalam pelaksanaan SPK, dan/atau penyedia yang tidak memenuhi syarat, wajib membayar denda kepada PPK, dan/atau membayar kembali ke PPK.
- o. Penyedia yang gagal dalam pelaksanaan SPK, dan/atau penyedia yang tidak memenuhi syarat, wajib membayar denda kepada PPK, dan/atau membayar kembali ke PPK.
- p. Penyedia yang gagal dalam pelaksanaan SPK, dan/atau penyedia yang tidak memenuhi syarat, wajib membayar denda kepada PPK, dan/atau membayar kembali ke PPK.
- q. Penyedia yang gagal dalam pelaksanaan SPK, dan/atau penyedia yang tidak memenuhi syarat, wajib membayar denda kepada PPK, dan/atau membayar kembali ke PPK.
- r. Penyedia yang gagal dalam pelaksanaan SPK, dan/atau penyedia yang tidak memenuhi syarat, wajib membayar denda kepada PPK, dan/atau membayar kembali ke PPK.
- s. Penyedia yang gagal dalam pelaksanaan SPK, dan/atau penyedia yang tidak memenuhi syarat, wajib membayar denda kepada PPK, dan/atau membayar kembali ke PPK.
- t. Penyedia yang gagal dalam pelaksanaan SPK, dan/atau penyedia yang tidak memenuhi syarat, wajib membayar denda kepada PPK, dan/atau membayar kembali ke PPK.
- u. Penyedia yang gagal dalam pelaksanaan SPK, dan/atau penyedia yang tidak memenuhi syarat, wajib membayar denda kepada PPK, dan/atau membayar kembali ke PPK.
- v. Penyedia yang gagal dalam pelaksanaan SPK, dan/atau penyedia yang tidak memenuhi syarat, wajib membayar denda kepada PPK, dan/atau membayar kembali ke PPK.
- w. Penyedia yang gagal dalam pelaksanaan SPK, dan/atau penyedia yang tidak memenuhi syarat, wajib membayar denda kepada PPK, dan/atau membayar kembali ke PPK.
- x. Penyedia yang gagal dalam pelaksanaan SPK, dan/atau penyedia yang tidak memenuhi syarat, wajib membayar denda kepada PPK, dan/atau membayar kembali ke PPK.
- y. Penyedia yang gagal dalam pelaksanaan SPK, dan/atau penyedia yang tidak memenuhi syarat, wajib membayar denda kepada PPK, dan/atau membayar kembali ke PPK.
- z. Penyedia yang gagal dalam pelaksanaan SPK, dan/atau penyedia yang tidak memenuhi syarat, wajib membayar denda kepada PPK, dan/atau membayar kembali ke PPK.

20. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah menyerahkan dokumen dan/atau laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara berkala;
 - 3) pembayaran harus dibayar dalam waktu yang ditentukan.
- b. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan setelah dilakukan serendah-rendahnya 100% (seratus persen) dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam tender.

- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen
PIP Semarang



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. MUTIARA AZKA



RINI NURIYAH
Direktur

BERITA ACARA PEMBAYARAN 100%

JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN HANDSANITIZER PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19
LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini ~~senin~~ tanggal ~~Empat~~ bulan ~~April~~ tahun Dua ribu dua puluh dua (04 - 4 - 2022), yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK. 2748 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : RINI NURIYAH
Jabatan : Direktur, CV. MUTIARA AZKA
Alamat : Jl. Dworowati IV No. 16 Semarang Jawa Tengah
Berkedudukan : yang bertindak untuk dan atas nama CV. MUTIARA AZKA berdasarkan akte pendirian Nomor : 18 Tanggal 8 April 2011 dihadapan Andhy Mulyono, SH di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

BERDASARKAN:

1. Pekerjaan dan Lokasi tersebut diatas.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PIP Semarang
Nomor: SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.
3. Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : PL.102 / 57 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal 22 Maret 2022.
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100%
Nomor : PL.102 / 62 / 5 / PIP.SMG-2022 Tanggal 29 Maret 2022.

MENYATAKAN:

- a. **PIHAK PERTAMA** setuju membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas Pembayaran 100 % dari harga pekerjaan sebesar **Rp. 97.743.360,- (Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah).**
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pembayaran tersebut pada huruf (a) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.102 / 57 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal 22 Maret 2022.

PIHAK KEDUA
PENYEDIA JASA
CV. MUTIARA AZKA



CV. Mutiara Azka

RINI NURIYAH
Direktur

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR PIP SEMARANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Capt. DIAN WAHDIANA, M.M.
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19700711 199803 1 003

BERITA ACARA PEMBAYARAN 100%

JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN HANDSANITIZER PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19
LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini *senin* tanggal *empat* bulan *April* tahun Dua ribu dua puluh dua (04 - 4-2022), yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK. 2748 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : RINI NURIYAH
Jabatan : Direktur, CV. MUTIARA AZKA
Alamat : Jl. Dworowati IV No. 16 Semarang Jawa Tengah
Berkedudukan : yang bertindak untuk dan atas nama CV. MUTIARA AZKA berdasarkan akte pendirian Nomor : 18 Tanggal 8 April 2011 dihadapan Andhy Mulyono, SH di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

BERDASARKAN:

1. Pekerjaan dan Lokasi tersebut diatas.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PIP Semarang
Nomor: SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.
3. Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : PL.102 / 57 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal 22 Maret 2022.
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100%
Nomor : PL.102 / 62 / 5 / PIP.SMG-2022 Tanggal 29 Maret 2022.

MENYATAKAN:

- a. **PIHAK PERTAMA** setuju membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas Pembayaran 100 % dari harga pekerjaan sebesar **Rp. 97.743.360,- (Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah).**
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pembayaran tersebut pada huruf (a) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.102 / 57 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal 22 Maret 2022.

PIHAK KEDUA
PENYEDIA JASA
CV. MUTIARA AZKA


CV. Mutiara Azka

RINI NURIYAH
Direktur

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR PIP SEMARANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN


Capt. DIAN WAHDIANA, M.M.
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19700711 199803 1 003

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PRESTASI PEKERJAAN 100%
PENGADAAN HANDSANITIZER PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH
COVID-19
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NOMOR : PL.102 / 62 / 4 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Jum'at tanggal 29 Maret 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BLU
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Telah mengadakan pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh CV. MUTIARA AZKA sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara CV. MUTIARA AZKA dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : PL.102 / 57 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal 22 Maret 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan telah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 dengan prestasi pekerjaan sebesar 100% sesuai laporan hasil pekerjaan dan pemeriksaan bersama dan dinyatakan Baik pada tanggal 29 Maret 2022.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 57 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal 22 Maret 2022 maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari nilai SPK sebesar **Rp. 97.743.360,- (Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah).**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan

CV. MUTIARA AZKA


CV. Mutiara Azka
RINI NURIYAH
Direktur

Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja RM
PIP SEMARANG


HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

NOMOR: P/102/V/4/PB/3MG-2022

Pada hari ini, tanggal 29 Maret 2022, yang bertempat di wahana:

: HEBI PRATIYO, S.M. : Pejabat Pembuat Komitmen BEM : H. Satrio, S.A. Semarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur BIP Semarang Nomor: SK. Dir. BIP. 2021 tanggal 09 Desember 2021, selanjutnya disebut BEM/PPK PERTAMA	: Nama : Jabatan : Alamat : Berkedudukan
---	---

Terdahulu, proposal kerja pengabdian masyarakat hasil kegiatan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh CV MUTIARA AZKA sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor CV MUTIARA AZKA dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor: P/102/V/4/PB/3MG-2022 tanggal 12 Maret 2022

Hasil pemeriksaan dimaklumi adalah sebagai berikut:

- Pekerjaan tersebut diatas dan seluruh dokumen pengabdian masyarakat dan penelitian di lapangan telah dilaksanakan oleh CV MUTIARA AZKA sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Pengabdian Masyarakat Wabah COVID-19 dengan akses ke lapangan sebesar 100% sesuai laporan hasil pekerjaan dan monitoring baik melalui daring dan langsung. Hasil pemeriksaan tanggal 09 Maret 2022.
- Pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: P/102/V/4/PB/3MG-2022 telah selesai pada 22 Maret 2022 tidak terdapat kendala/pemenuhan (jasa sudah memenuhi kewajiban) dan telah SK sebagai P/102/V/4/PB/3MG-2022 (Sehubungan hal-hal tersebut diatas terdapat bukti-bukti sebagai berikut: (tanda tangan dan cap resmi).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diamanatkan
Pejabat Pembuat Komitmen
BEM/PPK I
HEBI PRATIYO, S.M.

Yang dipatuhi
Pejabat Pembuat Komitmen
CV MUTIARA AZKA

HEBI PRATIYO, S.M.
Pejabat Pembuat Komitmen
BEM/PPK I
NIP. 19870429 20102 1 003


HEBI PRATIYO, S.M.
Pejabat Pembuat Komitmen
BEM/PPK I

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PRESTASI PEKERJAAN 100%
PENGADAAN HANDSANITIZER PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH
COVID-19

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NOMOR : PL.102 / 62 / 4 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Jum'at tanggal 29 Maret 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BLU
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Telah mengadakan pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh CV. MUTIARA AZKA sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara CV. MUTIARA AZKA dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : PL.102 / 57 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal 22 Maret 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan telah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 dengan prestasi pekerjaan sebesar 100% sesuai laporan hasil pekerjaan dan pemeriksaan bersama dan dinyatakan Baik pada tanggal 29 Maret 2022.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 57 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal 22 Maret 2022 maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari nilai SPK sebesar **Rp. 97.743.360,- (Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah).**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan

CV. MUTIARA AZKA


CV. Mutiara Azka

RINI NURIYAH
Direktur

Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja RM
PIP SEMARANG


HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGADAAN HANDSANITIZER PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH
COVID-19
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

Nomor: PL.102 / 62 / 5 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Selasa tanggal 29 Maret 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja BLU
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. N a m a : RINI NURIYAH
Jabatan : Direktur, CV. MUTIARA AZKA
Alamat : Jl. Dworowati IV No. 16 Semarang Jawa Tengah
Berkedudukan : yang bertindak untuk dan atas nama CV. MUTIARA AZKA berdasarkan akte pendirian Nomor : 18 Tanggal 8 April 2011 dihadapan Andhy Mulyono, SH di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19
Nomor : PL.102 / 57 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal 22 Maret 2022.
2. Berita Acara Pemeriksaan dan prestasi Pekerjaan 100 % Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19
Nomor : PL.102 / 62 / 4 / PIP.SMG-2022 tanggal 29 Maret 2022.

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil Pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 29 Maret 2022. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan

CV. MUTIARA AZKA


CV. Mutiara Azka

RINI NURIYAH
Direktur

Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja RM
PIP SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Директор

КЫЛЫШЫЛАН



СА ИИЛЛИМ ВУЗУ

Бейнебаян берілгенін
дәлел қылады

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

БҒ МОНА

Бейнебаян берілгенін дәлел
қылады

МБ: 10920404 501015 1 003

Бейнебаян (МБ)

ТІЛ: КАЗАҚША

қандай да бір жағдайда

Деректер берілгенін дәлел қылады. Қандай да бір жағдайда бейнебаян берілгенін дәлел қылады. Бейнебаян берілгенін дәлел қылады. Бейнебаян берілгенін дәлел қылады.

Маман: БҒ МОНА ВУЗУ

Бейнебаян қан берілгенін дәлел қылады

Бейнебаян берілгенін дәлел қылады

Маман: БҒ МОНА ВУЗУ

Бейнебаян берілгенін дәлел қылады

Бейнебаян берілгенін дәлел қылады

Бейнебаян берілгенін дәлел қылады

ҚАЗАҚ

Бейнебаян берілгенін дәлел қылады

Бейнебаян берілгенін дәлел қылады

Маман

Бейнебаян берілгенін дәлел қылады

Маман

Бейнебаян берілгенін дәлел қылады

Бейнебаян берілгенін дәлел қылады

Маман: БҒ МОНА ВУЗУ

Бейнебаян берілгенін дәлел қылады

Бейнебаян берілгенін дәлел қылады

Бейнебаян берілгенін дәлел қылады

Бейнебаян берілгенін дәлел қылады

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGADAAN HANDSANITIZER PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH
COVID-19
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

Nomor: PL.102 / 62 / 5 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Selasa tanggal 29 Maret 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja BLU
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. N a m a : RINI NURIYAH
Jabatan : Direktur, CV. MUTIARA AZKA
Alamat : Jl. Dworowati IV No. 16 Semarang Jawa Tengah
Berkedudukan : yang bertindak untuk dan atas nama CV. MUTIARA AZKA berdasarkan akte pendirian Nomor : 18 Tanggal 8 April 2011 dihadapan Andhy Mulyono, SH di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19
Nomor : PL.102 / 57 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal 22 Maret 2022.
2. Berita Acara Pemeriksaan dan prestasi Pekerjaan 100 % Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19
Nomor : PL.102 / 62 / 4 / PIP.SMG-2022 tanggal 29 Maret 2022.

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil Pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 29 Maret 2022. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan

CV. MUTIARA AZKA


CV. Mutiara Azka

RINI NURIYAH
Direktur

Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen

Belanja RM
PIP SEMARANG




HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERTAS ACARA PERTAMA

PENDAKULAN HANGSAM KEBERKORPORASIAN DAN PANGGILAN ALAM PERTAMATAHUN 1998

(G/PB-1)

POLITEKNIK ILMU PELAYANAN SIMARANG TAHUN 2022

Nomor: P/102 \ 25 \ P/PSMG-2022

Halaman ini selanjutnya tanggal 29 Maret 2022 yang diterbitkan dibawah ini

1. Nama : HENDRIK YULIANTO
 Pekerjaan : Pelajar Universitas Komodo Belanja (UKB)
 Alamat : Jl. Semarang 5A Semarang
 Berkebuduhan : yang dikehendaki berdasarkan Surat Keputusan Direktur ITP Semarang Nomor : SK 006 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : RINI NURYATI
 Pekerjaan : Direktur CV MUTIARA AZKA
 Alamat : Jl. Jember Raya IV No. 16 Semarang Jawa Tengah
 Berkebuduhan : yang berkebuduhan untuk dan atas nama CV MUTIARA AZKA berkebuduhan atas permohonan Nomor : 10 Tanggal 10 Juli 2021 dibawah Andy Hidayat S.H di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, berkebuduhan untuk dan atas nama badan usaha tersebut di atas yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.


3. Nama : Rini Nuryati
 Pekerjaan : Direktur Kerja (SRK) Perusahaan Handsonnizer (Perusahaan dan Perusahaan
 Berkebuduhan : Perusahaan Wabab COVID-19

Nomor : P/102 \ 25 \ P/PSMG-2022 Tanggal 29 Maret 2022
 4. Nama : Rini Nuryati
 Pekerjaan : Perusahaan dan Perusahaan (Perusahaan dan Perusahaan Handsonnizer
 Berkebuduhan : Perusahaan dan Perusahaan Wabab COVID-19
 Nomor : P/102 \ 25 \ P/PSMG-2022 tanggal 29 Maret 2022

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA mengenai hasil penelitian dan studi dengan baik dan lengkap pada tanggal 29 Maret 2022. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menandatangani
 Pejabat Perusahaan
 Rini Nuryati
 P/PSMG-2022

Yang ditandatangani
 Pelaksana Pekerjaan
 CV MUTIARA AZKA



RINI NURYATI
 Direktur

HENDRIK YULIANTO
 Pelajar (UKB)
 NIP. 199204292010121008



SURAT KETERANGAN BANK

Nomor : 0025/PLY.03/058/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pemimpin Bank Jateng Cabang Pembantu Plasa Simpang Lima Semarang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MUTIARA AZKA CV**
Alamat : **Dworowati IV No 16 Semarang**
Terdaftar sejak : **17 Juni 2011**
Direktur : **Rini Nuriyah**
No. Rekening : **1-058-00303-1**

ADALAH BENAR-BENAR NASABAH BANK JATENG CABANG PEMBANTU PLASA SIMPANG LIMA SEMARANG DAN SAMPAI SAAT INI TERMASUK REKENING GIRO YANG MASIH AKTIF.

Demikian Surat Keterangan Bank ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan tidak mempunyai ikatan apapun di pihak kami serta akan batal dengan sendirinya apabila dipergunakan menyimpang dari yang dimaksud diatas.

Semarang, 7 Januari 2021

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH

JAWA TENGAH

Cabang Pembantu Plasa Simpang Lima, *m*



RISDIYANTO

Pemimpin



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 03.123.253.1-503.000

CV. MUTIARA AZKA

JL. DWOROWATI IV NO. 16 RT 004 RW 008
KROBOKAN - SEMARANG BARAT
SEMARANG 50141

TERDAFTAR : 21-APR-2011

RINGKASAN SPK / KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari BLU dengan metode Pengadaan Langsung


1. Nomor dan tanggal DIPA : SP DIPA-022.12.1.414330 /2022 tanggal 17 November 2021
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : 022.12.WA.4627.EBA.994.002.I.521131
3. Nomor dan Tanggal Kontrak : PL.102 / 57 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal 22 Maret 2022
4. Nama Penyedia / Perusahaan : CV. MUTIARA AZKA
5. NPWP / Alamat Perusahaan : 03.123.253.1-503.000 / Jl. Dworowati IV No. 16 Semarang Jawa Tengah
6. Nilai/Harga Pekerjaan : Rp 97.743.360,- (*Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah*)
7. Uraian / Volume Pekerjaan : Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19
8. Cara Pembayaran : Dibayarkan sekaligus 100% dilakukan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atas nama CV. Mutiara Azka dengan nomor rekening **1058003031**
9. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 8 (delapan) hari kalender terhitung sejak tanggal 22-29 Maret 2022
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 29 Maret 2022
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : --
12. Ketentuan Sanksi/Denda : Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan 1‰ (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan.

Catatan :

Apabila terjadi addendum kontrak maka data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya.

Semarang, 22 Maret 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

PHOTO DOKUMENTASI

PEKERJAAN PENGADAAN HANDSANITIZER Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19



Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.003-22.67346165		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV MUTIARA AZKA Alamat : JL. DWOROWATI IV NO. 16 RT 004 RW 008, KROBOKAN , KOTA SEMARANG NPWP : 03.123.253.1-503.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Badan Pengembangan Alamat : Jl. Singosari Blok 00 No.2A RT:000 RW:000 Kel.Wonodri Kec.Semarang selatan Kota/Kab.Semarang Jawa Tengah 00000 NPWP : 00.145.930.4-508.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pekerjaan Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Rp 97.743.360 x 1	97.743.360,00
Harga Jual / Penggantian		97.743.360,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		88.857.600,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		8.885.760,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA SEMARANG, 29 Maret 2022

RINI NURIYAH